

Jadwal Penawaran Umum			
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	:	26 Juni 2019	Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Rights)
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	:	27 September 2019	Pasar Reguler dan Negosiasi
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	:	9 Oktober 2019	Pasar Tunai
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)	:		Tanggal Distribusi HMETD
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	7 Oktober 2019	Periode Perdagangan & Pelaksanaan HMETD
Pasar Tunai	:	9 Oktober 2019	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Jakarta
			Tanggal Terakhir Pembayaran Saham dalam Pemesanan Saham Tambahan
			Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
			Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan
			Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan

PT WAHANA PRONATURAL Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIK NYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.



PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha jasa perdagangan / komoditi pertanian dan hasil laut yaitu rumput laut kering, candy, kopi, dan gula konsumsi.

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.9 R. 907

Jl. Panglima Sudirman No. 66-68

Surabaya 60271, Indonesia

No. Telp. (031) 5352705

No. Fax. (031) 5352704

Website : www.wapo.co.id

Email : ivs@wapo.co.id

Pabrik :

Jl. Narogong Km.14, Desa Limus Nunggal Kec. Cileungsi,

Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS I TAHUN 2019

Perseroan melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham atau 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2019 (PUT I-2019). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 9 Oktober 2019 di mana setiap pemilik 4 (empat) saham Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang yang telah ditandatangani oleh PT Hijau Sari dengan Perseroan tanggal 21 Desember 2011 dan PT Mitra Niaga dengan Perseroan tanggal 9 Desember 2011 sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi utang dari Pemegang Saham sebesar masing – masing Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham baru dalam Perjanjian Konversi. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada Perjanjian Konversi akan menjadi EFEKTIF setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham lainnya untuk melakukan pemesanan HMETD yang telah menjadi haknya. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan HMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I – 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Pronatural Tbk. No. 113 tanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta. PT Pesona Bangun Mandiri yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan menyatakan akan mengalihkan 122.562.500 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham kepada PT Hijau Sari untuk mencukupi pelaksanaan konversi utang menjadi saham. PT Surya Pelangi Mandiri yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan menyatakan akan mengalihkan 223.812.500 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) lembar HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham kepada PT Mitra Niaga Sakti untuk mencukupi pelaksanaan konversi utang menjadi saham. PT Pesona Bangun Mandiri dan PT Surya Pelangi Mandiri tidak akan melaksanakan sisa HMETD yang dimilikinya sebanyak masing – masing 1.187.500 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar.

Jika Saham dalam PUT I – 2019 ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 11 OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN 17 OKTOBER 2019. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2019. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 OKTOBER 2019. SETELAH TANGGAL TERSEBUT, MAKA HMETD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN ATAU GUGUR DEMI HUKUM.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA MAKSIMUM SEBESAR 57,20 % (LIMA TUJUH KOMA DUA PULUH PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PERSAINGAN/ KOMPETISI, RISIKO FLUKTUASI HARGA BAHAN BAKU, RISIKO PRODUKSI DAN BAHAN BAKU TIDAK STANDAR, RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2019

PT Wahana Pronatural Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat 15/WAPO-RI/VI/2019 pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015), sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka penambahan modal dengan HMETD ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam penambahan modal dengan HMETD ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019. dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	x
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	1
II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	9
III. PERNYATAAN UTANG.....	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	21
VI. FAKTOR RISIKO	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	30
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	31
IX. EKUITAS.....	64
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	66
XI. PERPAJAKAN	67
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	69
XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	71
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	77

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	:	Berarti Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody Tanumihardja & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD.
Anggota Bursa	:	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM yakni Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
BAE	:	Berarti Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
DPS	:	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI dan pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk warkat dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
Harga Pelaksanaan	:	Harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam penambahan modal dengan HMETD untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru, sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut.

Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihindari oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
HMETD	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia / Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang berkedudukan di luar negeri.
Menkumham RI	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak 31 Desember 2012.
Peraturan KSEI	:	Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S- 6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan - penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Periode Perdagangan	:	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Pernyataan Efektif	:	Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto POJK 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	:	Berarti PT Wahana Pronatural Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang akan melakukan penambahan modal dengan HMETD.

Prospektus	:	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
POJK No. 32/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019.
POJK No. 33/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 14/2019	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham HMETD	:	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD yaitu sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham.
Saham Lama	:	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
SBHMETD	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
TERP	:	Berarti Theoretical Ex-Right Price atau Harga Pasar Teoritis.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan- pembaharuannya di kemudian hari.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan untuk pertama kali dengan menggunakan nama P.T. Golden Phoenix berdasarkan akta Perseroan Terbatas P.T. Golden Phoenix No. 096 Tanggal 7 Agustus 1993 yang kemudian akta Perseroan Terbatas P.T. Golden Phoenix No. 096 Tanggal 7 Agustus 1993 diubah dengan akta Perubahan No. 451 Tanggal 30 Mei 1996, dimana salah satu perubahannya adalah perubahan nama P.T. Golden Phoenix yang diubah menjadi P.T. Wahana Yuda Mandiri dan Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-8528.HT.001.TH.97 Tanggal 27 Agustus 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 1311606095 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya No. 1036/BH/1301/DESEMBER/1998 Tanggal 19 Desember 1998.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT. Wahana Phonix Mandiri berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahana Yuda Mandiri Tanggal 31 Januari 2000 No. 44, dibuat di hadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta. Nama Perseroan diubah kembali menjadi PT Wahana Phonix Mandiri Tbk berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Wahana Phonix Mandiri Tanggal 23 Februari 2001 No. 39, dibuat di hadapan Nyonya Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian, terakhir diubah menjadi PT Wahana Pronatural Tbk, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wahana Phonix Mandiri Tbk Tanggal 2 Maret 2012 No. 2, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Akta pendirian tersebut diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wahana Pronatural Tbk No. 12 Tanggal 20 Juli 2016, dibuat di hadapan Rizky Ayu Nataria El Chidtian, S.H., M.Kn., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya Tanggal 29 Januari 2016 No. 14/Ket.Cuti MPDN-Kota Surabaya/1/2016, pengganti Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013995.AH.01.02.Tahun 2016 Tanggal 4 Agustus 2016.

Akta pendirian tersebut diubah kembali terakhir berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Pronatural Tbk No. 114 tanggal 26 Juni 2019, dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041218.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 24 Juli 2019, yang perubahan datanya telah dicatat dan diterima berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Wahana Pronatural Tbk No. AHU-AH.01.03-0302819 Tanggal 24 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118776.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 24 Juli 2019

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Mei 2019 yang diperoleh dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi dan Corporate Secretary PT Wahana Pronatural Tbk, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Nama	Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham Modal Dasar Rp200.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hijau Sari	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5 %	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	40.38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	Rp 52.000.000.000,00	100.00%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	Rp 148.000.000.000,00	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Independen : Tjiam Kian Lim
 Komisaris : Wahyu Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Samin
 Direktur : Iwan Setiawan
 Direktur : Artha Lovie A

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran : HMETD
 Jumlah Saham HMETD : 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham baru.
 Nilai Nominal : Rp100,00 (seratus rupiah).
 Harga Pelaksanaan HMETD : Rp100,00 (seratus rupiah).
 Rasio HMETD : 4 (empat) saham lama akan memperoleh 9 (sembilan) HMETD
 HMETD. Dilusi Kepemilikan : 57,20 % (lima puluh tujuh koma dua puluh persen)
 Pencatatan : BEI

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi saham baru Perseroan adalah masing – masing sebesar Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah utang tersebut merupakan utang pokok yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan. Berdasarkan Kesepakatan Konversi Utang Menjadi Saham antara PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti dengan Perseroan, harga per lembar saham konversi telah disepakati adalah Rp100,00 (seratus rupiah). Dengan demikian jumlah saham baru hasil konversi utang tersebut untuk PT Hijau Sari adalah sebanyak 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari modal disetor sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham, dan saham baru hasil konversi utang untuk PT Mitra Niaga Sakti adalah sebanyak 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari modal disetor sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham.

PT Hijau Sari yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi utang dari Pemegang Saham sebesar Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi saham yang ditandatangani antara PT Hijau Sari dengan Perseroan tanggal 21 Desember 2011. PT Hijau Sari akan melaksanakan 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) HMETD yang berasal dari:

- 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) merupakan HMETD yang diperoleh PT Hijau Sari berdasarkan proporsi kepemilikan saham yang dimilikinya.
- 122.562.500 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) merupakan HMETD yang berasal dari pengalihan HMETD yang dimiliki oleh PT Pesona Bangun Mandiri berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2019.

PT Mitra Niaga Sakti yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi utang dari Pemegang Saham sebesar Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi lembar saham baru yang ditandatangani antara PT Mitra Niaga Sakti dengan Perseroan tanggal 9 Desember 2011. PT Mitra Niaga Sakti akan melaksanakan 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) HMETD yang berasal dari:

- 123.750.000 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) merupakan HMETD yang diperoleh PT Mitra Niaga Sakti berdasarkan proporsi kepemilikan saham yang dimilikinya.
- 223.812.500 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) merupakan HMETD yang berasal dari pengalihan HMETD yang dimiliki oleh PT Surya Pelangi Mandiri berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2019.

Pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada Perjanjian Konversi akan menjadi EFEKTIF setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham lainnya untuk melakukan pemesanan HMETD yang telah menjadi haknya. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan HMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I – 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Pronatural Tbk, No. 113 tanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta. Jika Saham dalam PUT I – 2019 ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham porsi publik, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Apabila seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham Perseroan beserta masyarakat pemegang saham Perseroan (umum) kecuali PT Surya Pelangi Mandiri dan PT Pesona Bangun Mandiri, maka struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Pelaksanaan PUT I-2019			Setelah Pelaksanaan PUT I- 2019		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen
Modal Dasar	2.000.000.000	Rp 200.000.000.000,00		2.000.000.000	Rp 200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Hijau Sari	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%	447.562.500	Rp 44.756.250.000,00	26.52%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	5.93%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	3.26%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%	402.562.500	Rp 40.256.250.000,00	23.85%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5 %	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	40.38%	682.500.000	Rp 68.250.000.000,00	40.44%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	Rp 52.000.000.000,00	100%	1.687.625.000	Rp 168.762.500.000,00	100%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	Rp 148.000.000.000,00		312.375.000	Rp 31.237.500.000,00	

DAMPAK PELAKSANAAN KONVERSI UTANG DARI PEMEGANG SAHAM BAGI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN LAINNYA

Apabila masyarakat pemegang saham Perseroan (umum) tidak mengambil bagian atas HMETD yang ditawarkan dan hanya PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti yang mengambil bagian atas HMETD maka persentase kepemilikan saham bagi masing-masing Pemegang Saham akan mengalami penurunan (dilusi), dimana masyarakat sebagai pemegang saham Perseroan (umum) saat ini sebesar 40.38% akan terdilusi 57.20% dari porsi saham saat ini menjadi 17.28%.

	Sebelum Pelaksanaan PUT I-2019			Setelah Pelaksanaan PUT I- 2019		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persen	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persen
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000,00		2.000.000.000	200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Hijau Sari	100.000.000	10.000.000.000,00	19.23%	447.562.500	44.756.250.000,00	36.83%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	10.000.000.000,00	19.23%	100.000.000	10.000.000.000,00	8.23%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	5.500.000.000,00	10.58%	55.000.000	5.500.000.000,00	4.54%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	5.500.000.000,00	10.58%	402.562.500	40.256.250.000,00	33.13%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	210.000.000	21.000.000.000,00	40.38%	210.000.000	21.000.000.000,00	17.28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	52.000.000.000,00	100%	1.215.125.000	121.512.500.000,00	100%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	148.000.000.000,00		784.875.000	78.487.500.000,00	

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan untuk:

Sekitar 59.412% (lima puluh sembilan koma empat ratus dua belas persen) untuk memenuhi konversi utang berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham tanggal 21 Desember 2011 dan Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp69.512.500.000,00

Sisa dana dari penawaran umum akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0.189% (nol koma seratus delapan puluh sembilan persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0.043%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0.064%
 - Biaya jasa Notaris : 0.034%
- Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0.043%
- Biaya Audit Penjatahan Saham : 0.004%
- Biaya lain-lain : 0.001%

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi Risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RISIKO UTAMA

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku dan Persaingan/Kompetisi
2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
3. Risiko Produksi dan Bahan Baku Tidak Standar
4. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Cuaca dan Hama Penyakit
2. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
3. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
4. Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Industrinya
5. Risiko Perubahan Teknologi

RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian dan Sosial Politik
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

RISIKO TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM

Disamping Risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
2. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.
4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan HMETD di masa yang akan datang mungkin terbatas.
5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan tanggal prosektus, tidak terdapat perkara-perkara atau potensi perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, perkara arbitrase, perkara persaingan usaha, sengketa perpajakan, perkara yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran utang, serta sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kecuali gugatan kepada Pihak Ketiga (Supplier) yang didasarkan pada surat gugatan wanprestasi tertanggal 23 Mei 2018. Perkara-perkara yang mendasari gugatan tersebut berawal dari pengembalian / retur gula PTPN X sejumlah 5.774 karung atau setara dengan 288.700 kg senilai Rp. 3.089.000.000,- dan 250 karung atau setara dengan 12.500 kg senilai Rp. 133.750.000,- dari perusahaan kepada Pihak Ketiga (Supplier) yang disebabkan barang tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perkara tidak mengakibatkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Agus Subyantara, Ak., MM, CPA dan Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody Tanumihardja & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA, dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada periode 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

PT WAHANA PRONATURAL TBK Laporan Posisi Keuangan (Rp000)

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	Q1 2019
Aset				
Jumlah Aset Lancar	46,796,077	67,590,236	37,450,020	34,842,561
Jumlah Aset Tidak Lancar	59,098,573	56,230,549	53,281,997	52,561,761
Jumlah Aset	105,894,650	123,820,786	90,732,016	87,404,322
Liabilitas dan Ekuitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	99,230,930	46,499,828	11,510,590	8,072,006
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,110,675	1,596,233	1,461,737	1,461,737
Jumlah Liabilitas	100,341,605	48,096,062	12,972,327	9,533,743
Jumlah Ekuitas	5,553,045	75,724,724	77,759,689	77,870,579
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	105,894,650	123,820,786	90,732,016	87,404,322

PT WAHANA PRONATURAL TBK Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Rp .000)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	Q1 2018	Q1 2019
Penjualan	119,680,399	231,818,085	308,567,582	91,663,748	17,570,187
Beban Pokok Penjualan	115,115,369	226,001,700	296,820,372	90,859,868	16,121,375
Laba (Rugi) Kotor	4,565,030	5,816,385	11,747,211	803,880	1,448,811
Beban Usaha	3,989,929	4,690,693	6,733,859	609,029	1,578,918
Laba (Rugi) Usaha	575,100	1,125,692	5,013,352	194,851	-130,106
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1,038,855	1,135,012	2,404,683	218,295	192,335
Pajak Penghasilan	-11,008,519	-357,614	-695,478	-55,219	-81,446
Laba (Rugi) Bersih	-9,969,664	777,398	1,709,205	163,076	110,890
Penghasilan Komprehensif Lain	-29,372	-118,219	325,760	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif	-9,999,036	659,179	2,034,965	163,076	110,890

PT WAHANA PRONATURAL TBK
Rasio Keuangan

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	Q1 2019
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas				
Current Ratio	47.16%	145.36%	325.35%	431.65%
Debt to Asset Ratio	94.76%	38.84%	14.30%	10.91%
Debt to Equity Ratio	1806.97%	63.51%	16.68%	12.24%
Rasio Profitabilitas				
Gross Profit Margin	3.81%	2.51%	3.81%	8.25%
Operating Profit Margin	0.48%	0.49%	1.62%	-0.74%
Net Profit Margin	-8.35%	0.28%	0.66%	0.63%
Return On Asset	-9.41%	0.63%	1.88%	0.13%
Return On Equity	-179.54%	1.03%	2.20%	0.14%

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham bulan Juni 2019, Perseroan menyepakati penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018 dicatat sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen. Kebijakan dividen untuk tahun buku 2019 akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya. Dalam hal pembagian dividen, perseroan berpedoman pada anggaran dasar perseroan serta peraturan pasar modal.

TATACARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana penambahan modal dengan HMETD Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Wahana Pronatural Tbk No. 81 Tanggal 20 Mei 2019, dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta.

Para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 9 Oktober 2019 dimana setiap pemilik 4 (empat) saham Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per saham melalui pelaksanaan HMETD baik untuk saham yang dititipkan dalam penitipan kolektif KSEI maupun pemegang saham warkat.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Pronatural Tbk, No. 113 tanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham.

Perseroan melakukan penambahan modal dengan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham atau 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari

jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2019 (PUT I- 2019). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 9 Oktober 2019 di mana setiap pemilik 4 (empat) saham Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PUT I – 2019 ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan dijual oleh Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. 32/2015 selama 5 (Lima) Hari Bursa mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2019. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 11 Oktober 2019, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 Oktober 2019, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan melakukan penambahan modal dengan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham atau 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2019 (PUT I- 2019). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 9 Oktober 2019 di mana setiap pemilik 4 (empat) saham Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang yang telah ditandatangani oleh PT Hijau Sari dengan Perseroan tanggal 21 Desember 2011 dan PT Mitra Niaga dengan Perseroan tanggal 9 Desember 2011 sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi utang dari Pemegang Saham sebesar masing – masing Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham baru dalam Perjanjian Konversi. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada Perjanjian Konversi akan menjadi EFEKTIF setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham lainnya untuk melakukan pemesanan HMETD yang telah menjadi haknya. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan HMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I – 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Pronatural Tbk, No. 113 tanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta. PT Pesona Bangun Mandiri yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan menyatakan akan mengalihkan 122.562.500 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham kepada PT Hijau Sari untuk mencukupi pelaksanaan konversi utang menjadi saham. PT Surya Pelangi Mandiri yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan menyatakan akan mengalihkan 223.812.500 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) lembar HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham kepada PT Mitra Niaga Sakti untuk mencukupi pelaksanaan konversi utang menjadi saham. PT Pesona Bangun Mandiri dan PT Surya Pelangi Mandiri tidak akan melaksanakan sisa HMETD yang dimilikinya sebanyak masing – masing 1.187.500 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar.



PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha jasa perdagangan / komoditi pertanian dan hasil laut yaitu rumput laut kering, candy, kopi, dan gula konsumsi.

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.9 R. 907

Jl. Panglima Sudirman No. 66-68

Surabaya 60271, Indonesia

No. Telp. (031) 5352705

No. Fax. (031) 5352704

Website : www.wapo.co.id

Email : irs@wapo.co.id

Pabrik :

Jl. Narogong Km.14, Desa Limus Nunggal Kec. Cileungsi,
Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PERSAINGAN/ KOMPETISI, RISIKO FLUKTUASI HARGA BAHAN BAKU, RISIKO PRODUKSI DAN BAHAN BAKU TIDAK STANDAR, RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN

RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PUT I - 2019, DAPAT TERJADI BILAMANA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN PROSENTASE KEPEMILIKAN PUBLIK TIDAK DAPAT TERLAKSANA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I – 2019, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2014 yang telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 pada tanggal 26 Juni 2019 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Pronatural Tbk, No. 113 tanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam surat kabar Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.wapo.co.id seluruhnya pada tanggal 28 Juni 2019, sebagai berikut :

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan HMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I – 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Pronatural Tbk, No. 113 tanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta.

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD”) sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, termasuk:
 - a) Persetujuan atas perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp100,00 (seratus rupiah); dan
 - b) Persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham HMETD	: 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham baru.
Nilai Nominal	: Rp100,00 (seratus rupiah).
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp100,00 (seratus rupiah).
Rasio HMETD	: 4 (empat) saham lama akan memperoleh 9 (sembilan)
HMETD. Dilusi Kepemilikan	: 57.20 % (lima puluh tujuh koma dua puluh persen)
Pencatatan	: BEI

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi saham baru Perseroan adalah masing – masing sebesar Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah utang tersebut merupakan utang pokok yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan. Berdasarkan Kesepakatan Konversi Utang Menjadi Saham antara PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti dengan Perseroan, harga per lembar saham konversi telah disepakati adalah Rp100,00 (seratus rupiah). Dengan demikian jumlah saham baru hasil konversi utang tersebut untuk PT Hijau Sari adalah sebanyak 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari modal disetor sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham, dan saham baru hasil konversi utang untuk PT Mitra Niaga Sakti adalah sebanyak 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau 67% (enam puluh tujuh persen) saham atau 67% dari modal disetor sebanyak 520.000.000 saham.

PT Hijau Sari yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi utang dari Pemegang Saham sebesar Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi lembar saham baru yang ditandatangani antara PT Hijau Sari dengan Perseroan tanggal 21 Desember 2011. PT Hijau Sari akan melaksanakan 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) HMETD yang berasal dari:

- 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) merupakan HMETD yang diperoleh PT Hijau Sari berdasarkan proporsi kepemilikan saham yang dimilikinya.
- 122.562.500 (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) merupakan HMETD yang berasal dari pengalihan HMETD yang dimiliki oleh PT Pesona Bangun Mandiri berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2019.

PT Mitra Niaga Sakti yang merupakan Pemegang Saham dari Perseroan telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang sehubungan dengan kesepakatan untuk mengkonversi utang dari Pemegang Saham sebesar Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi lembar saham baru yang ditandatangani antara PT Mitra Niaga Sakti dengan Perseroan tanggal 9 Desember 2011. PT Mitra Niaga Sakti akan melaksanakan 347.562.500 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus) HMETD yang berasal dari:

- 123.750.000 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) merupakan HMETD yang diperoleh PT Mitra Niaga Sakti berdasarkan proporsi kepemilikan saham yang dimilikinya.
- 223.812.500 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) merupakan HMETD yang berasal dari pengalihan HMETD yang dimiliki oleh PT Surya Pelangi Mandiri berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2019.

Pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada Perjanjian Konversi akan menjadi EFEKTIF setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham lainnya untuk melakukan pemesanan HMETD yang telah menjadi haknya. Jika

Saham dalam PUT I – 2019 ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan HMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I – 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Pronatural Tbk, No. 113 tanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham porsi publik, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari penambahan modal HMETD di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham atau 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2019. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 11 Oktober 2019, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 Oktober 2019, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 1 Juni 2019 yang diperoleh dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi dan Corporate Secretary PT Wahana Pronatural Tbk, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Nama	Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham Modal Dasar Rp200.000.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hijau Sari	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	40.38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	Rp 52.000.000.000,00	100.00%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	Rp 148.000.000.000,00	-

PROFORMA PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PUT I – 2019

Apabila seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham Perseroan beserta masyarakat pemegang saham Perseroan (umum) kecuali PT Surya Pelangi Mandiri dan PT Pesona Bangun Mandiri, maka struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Pelaksanaan PUT I-2019			Setelah Pelaksanaan PUT I- 2019		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen
Modal Dasar	2.000.000.000	Rp 200.000.000.000,00		2.000.000.000	Rp 200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Hijau Sari	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%	447.562.500	Rp 44.756.250.000,00	26.52%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	5.93%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	3.26%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%	402.562.500	Rp 40.256.250.000,00	23.85%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	40.38%	682.500.000	Rp 68.250.000.000,00	40.44%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	Rp 52.000.000.000,00	100%	1.687.625.000	Rp 168.762.500.000,00	100%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	Rp 148.000.000.000,00		312.375.000	Rp 31.237.500.000,00	

Apabila masyarakat pemegang saham Perseroan (umum) tidak mengambil bagian atas HMETD yang ditawarkan dan hanya PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti yang mengambil bagian atas HMETD maka persentase kepemilikan saham bagi masing-masing Pemegang Saham akan mengalami penurunan (dilusi), dimana masyarakat sebagai pemegang saham Perseroan (umum) saat ini sebesar 40.38% akan terdilusi 57.20% dari porsi saham saat ini menjadi 17.28%.

	Sebelum Pelaksanaan PUT I-2019			Setelah Pelaksanaan PUT I- 2019		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen
Modal Dasar	2.000.000.000	Rp 200.000.000.000,00		2.000.000.000	Rp 200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Hijau Sari	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%	447.562.500	Rp 44.756.250.000,00	36.83%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	8.23%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	4.54%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%	402.562.500	Rp 40.256.250.000,00	33.13%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	40.38%	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	17.28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	Rp 52.000.000.000,00	100%	1.215.125.000	Rp 121.512.500.000,00	100%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	Rp 148.000.000.000,00		784.875.000	Rp 78.487.500.000,00	

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam penambahan modal dengan HMETD ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 16.15 WIB.

2. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
- Harga Pelaksanaan HMETD = Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD = A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD = B
- Harga teoritis Saham setelah PMHMETD = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah = Rp a - Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apa pun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, penambahan modal dengan HMETD telah disetujui oleh RUPS Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2019.

HISTORIS HARGA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK :

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan (dalam ribu)
Juni 2019	92	82	1.608
Mei 2019	101	85	11.001
April 2019	98	84	12.067
Maret 2019	102	87	15.309
Februari 2019	102	83	64.712
Januari 2019	89	80	1.504
Desember 2018	91	80	2.481
Nopember 2018	114	85	78.510
Oktober 2018	98	82	4.670
September 2018	99	81	2.671
Agustus 2018	114	83	48.188
Juli 2018	117	80	130.974

*) sumber data situs website Bursa Efek Indonesia

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 59.412% (lima puluh sembilan koma empat ratus dua belas persen) untuk memenuhi konversi utang berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham tanggal 21 Desember 2011 dan Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp69.512.500.000,00 yang terdiri dari:

Kreditur	:	PT Hijau Sari
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	:	Kreditur adalah pemegang saham Perseroan
Nilai Utang Yang Akan Dikonversi	:	Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Tingkat Bunga	:	Tidak dikenakan bunga
Jatuh tempo	:	21 Desember 2017 Perjanjian tidak diperpanjang dan konversi saham akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Penggunaan Dana Dari Utang Yang Akan Dikonversi	:	Membeli Tanah dan Bangunan, Mesin-Mesin dan Kendaraan Eks PT Inasentra Unisatya
Riwayat utang	:	1. Akta Penyimpanan (Depot) Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham nomor 11, tanggal 9 Agustus 2016 dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H. 2. Akta Penyimpanan (Depot) Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham nomor 25, tanggal 30 Maret 2017 dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila PT Wahana Pronatural Tbk tidak melaksanakan kewajibannya kepada PT Hijau Sari dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah diperpanjang 1 (satu) tahun, maka hutang PT Wahana Pronatural Tbk akan dikonversikan menjadi saham atas nama PT Hijau Sari dalam PT Wahana Pronatural Tbk. Mekanisme konversi saham akan diatur dan disepakati kemudian oleh Para Pihak. - 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir, Para Pihak akan melakukan evaluasi atas kesepakatan dalam perjanjian ini guna memutuskan perjanjian hutang konversi saham diperpanjang dan/atau dilakukan konversi saham. - Peralihan saham melalui konversi hutang dilakukan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Semua biaya konversi saham dan biaya lainnya yang akan timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh PT Wahana Pronatural Tbk.

Kreditur	:	PT Mitra Niaga Sakti
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	:	Kreditur adalah pemegang saham Perseroan
Nilai Utang Yang Akan Dikonversi	:	Rp34.756.250.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Tingkat Bunga	:	Tidak dikenakan bunga
Jatuh tempo	:	9 Desember 2017 Perjanjian tidak diperpanjang dan konversi saham akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Penggunaan Dana Dari Utang Yang Akan Dikonversi	:	Membeli Tanah dan Bangunan, Mesin-Mesin dan Kendaraan Eks PT Inasentra Unisatya
Riwayat utang	:	1. Akta Penyimpanan (Depot) Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham nomor 24, tanggal 24 Agustus 2016 dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H. 2. Akta Penyimpanan (Depot) Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham nomor 26, tanggal 30 Maret 2017 dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.H.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila PT Wahana Pronatural Tbk tidak melaksanakan kewajibannya kepada PT Mitra Niaga Sakti dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah diperpanjang 1 (satu) tahun, maka hutang PT Wahana Pronatural Tbk akan dikonversikan menjadi saham atas nama PT Mitra Niaga Sakti dalam PT Wahana Pronatural Tbk. Mekanisme konversi saham akan diatur dan disepakati kemudian oleh Para Pihak. - 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir, Para Pihak akan melakukan evaluasi atas kesepakatan dalam perjanjian ini guna memutuskan perjanjian hutang konversi saham diperpanjang dan/atau dilakukan konversi saham; - Peralihan saham melalui konversi hutang dilakukan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan - Semua biaya konversi saham dan biaya lainnya yang akan timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh PT Wahana Pronatural Tbk.

- Sisa dana dari penawaran umum akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0.189% (nol koma seratus delapan puluh sembilan persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0.043%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0.064%
 - Biaya jasa Notaris : 0.034%
- Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0.043%
- Biaya Audit Penjatahan Saham : 0.004%
- Biaya lain-lain : 0.001%

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut, apabila seluruh masyarakat tidak melaksanakan haknya, maka rencana penambahan modal dengan HMETD ini seluruhnya merupakan konversi utang sehingga tidak terdapat dana yang dapat digunakan untuk biaya emisi saham. Dengan demikian, biaya emisi atas rencana penambahan modal dengan HMETD ini merupakan beban Perseroan. Namun apabila masyarakat melaksanakan sebagian atau seluruh haknya dalam rencana penambahan modal dengan HMETD ini, maka alokasi dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk biaya emisi terlebih dahulu dan sisanya akan digunakan untuk memenuhi modal kerja Perseroan.

Apabila penggunaan dana hasil PUT 1 ini memenuhi ketentuan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perseroan akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan HMETD ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan akan menempatkan sementara atas dana emisi yang belum habis digunakan ke dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi dan reksadana dan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan HMETD ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody Tanumihardja & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp9.533.743.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah penuh)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
Utang Usaha	1.376.223.182
Pihak Ketiga	1.376.223.182
Uang Muka Penjualan	5.360.904.128
Beban Akrua	140.000
Pinjaman Lembaga Keuangan	875.000.000
Utang Pajak	459.739.175
Imbalan Pasca Kerja	1.461.736.956
Jumlah Liabilitas	9.533.743.000

LIABILITAS

1. Utang Usaha - Pihak Ketiga

Rincian utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut :

	Rp
Kelompok Tani	60.594.139
Suku Cadang	329.449.830
Raw Material dan Packaging Material	986.179.213
Jumlah	1.376.223.182

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Belum jatuh tempo	Rp60.594.139,00
91 – 120 hari	Rp1.315.629.043,00

Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada pihak ketiga atas utang usaha tersebut.

2. Uang Muka Penjualan

Rincian uang muka penjualan adalah sebagai berikut :

	Rp
PT Asia Sejahtera Mina	1.164.053.580
PT Asian Mineral Samudra	1.366.505.910
PT Indadi Setia	2.595.709.658
PT Fastrata Buana	234.635.000
Jumlah	5.360.904.128

Uang muka penjualan kepada PT Asia Sejahtera Mina timbul atas penjualan produk rumput laut, PT Asian Mineral Samudera timbul atas penjualan produk kopi dan PT Indadi Setia timbul atas penjualan produk gula.

3. Beban Akrua

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp140.000,00

4. Pinjaman Lembaga Keuangan

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 0100069, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Anadana dengan rincian sebagai berikut:

Palfon Kredit	Rp20.125.000.000
Tujuan Fasilitas Kredit	Modal Kerja
Jangka Waktu Perjanjian	12 Bulan
Tingkat Bunga	13%

Jaminan dari pinjaman adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tanah seluas 34.410 M2 dan luas bangunan 7.706 M2 di Jalan Desa Palasari, RT 26 RW 11 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat atas nama PT Indadi Utama yang telah disetujui untuk dijamin sebagai jaminan oleh Perusahaan berdasarkan Surat Persetujuan dari PT Indadi Utama tertanggal 04 Juli 2018.

Pada 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, nilai pinjaman lembaga keuangan Perusahaan adalah sebesar Rp875.000.000,00 dan Rp1.625.000.000,00

Tanggal perolehan pinjaman : 4 Juli 2018

Tanggal jatuh tempo : 4 Juli 2018

5. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Estimasi Kewajiban Imbalan Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.461.736.956,00 merupakan pengakuan beban manfaat pasca kerja bagi karyawan sebagaimana yang diatur oleh PSAK No 24 (revisi tahun 2010) dan estimasi kewajiban imbalan pasca kerja dihitung oleh Perusahaan Aktuarial yang mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

Jumlah karyawan	: 8 karyawan
Tingkat mortalita	: Tabel Mortalita Indonesia 2011 (TMI'II)
Usia pension normal	: 55 tahun
Tingkat cacat	: 5%
Tingkat kenaikan gaji	: 7%
Tingkat diskonto	: 8,2%
Tingkat pengunduran diri	: 4% untuk x=20 0% untuk x=54

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok, jika tingkat diskonto pada 31 Desember 2018 naik atau turun sebesar 1%, maka perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti akan turun sebesar 6,23% menjadi sebesar Rp1.370.609.067,00 atau naik sebesar 6,84% menjadi sebesar Rp1.561.770.495,00.

6. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp459.739.175,00 merupakan kewajiban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

	(Rp)
Pajak Pertambahan nilai	412.535.367
Pajak Penghasilan Pasal 29	21.050.867
Pajak Penghasilan Pasal 21	19.210.350
Pajak Penghasilan Pasal 23	354.000
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	-
Pajak Penghasilan Pasal 25	6.588.591
Jumlah	459.739.175

Komitmen dan Kontijensi

Komitmen

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa aset antara PT Wahana Pronatural Tbk dengan PT Inasentra Unisatya No. LGL-IUG/WAPO-INA/126/VIII/2018 menjelaskan bahwa sejak tanggal 01 Maret 2018 hingga 01 Maret 2023, PT Inasentra Unisatya menyewa tanah dan bangunan Pabrik sebagaimana disebut pada perjanjian sewa menyewa.

Pada tanggal 26 Maret 2019 Perusahaan dan PT Inasentra Unisatya, sepakat untuk melakukan addendum atas perjanjian sewa menyewa aset No. LGL-IUG.INT/WAPU-INA/48/III/2019. Tanggal 1 Maret 2018 dengan menambahkan klausul sebagai berikut:

1. PT Inasentra Unisatya dan Perusahaan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli seluruh persediaan barang jadi milik Perusahaan yang akan dilaksanakan secara periodik mulai bulan april 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
2. Addendum perjanjian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2019.

Kontinjensi

Pada bulan Mei 2018 Perusahaan mengajukan gugatan kepada Pihak Ketiga (Supplier) yang didasarkan pada surat gugatan wanprestasi tertanggal 23 Mei 2018. Perkara-perkara yang mendasari gugatan tersebut berawal dari pengembalian / retur gula PTPN X sejumlah 5.774 karung atau setara dengan 288.700 kg senilai Rp. 3.089.000.000,- dan 250 karung atau setara dengan 12.500 kg senilai Rp. 133.750.000,- dari perusahaan kepada Pihak Ketiga (Supplier) yang disebabkan barang tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, tidak terdapat itikad baik dari Pihak Ketiga (Supplier) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya Perusahaan mengajukan Somasi I dan II dengan maksud untuk meminta pengembalian dana atas barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut beserta uang pembayaran pajak atas transaksi jual-beli gula senilai Rp. 972.727.272 yang ternyata tidak dikenakan pajak namun telah dibayarkan oleh Perusahaan. Hingga batas waktu yang telah ditetapkan Pihak Ketiga (Supplier) tidak melakukan tindakan sebagaimana tertera dalam surat somasi tersebut.

Sampai dengan 31 Desember 2018, proses gugatan telah sampai pada pelaksanaan sidang kedua puluh lima yang diadakan pada 9 April 2019. Agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019.

Manajemen menyatakan bahwa Perseroan tidak memiliki liabilitas baru yang jumlahnya signifikan setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan liabilitas setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Selain liabilitas dan utang sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

PERNYATAAN MANAJEMEN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak pemegang saham publik sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan kreditur untuk melaksanakan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu namun perseroan perlu melakukan pemberitahuan kepada PT Anadana Global Multifinance selaku krediturnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 0100069, tanggal 04/07/2018 Perseroan telah melaksanakan pemberitahuan tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan nomor 40/WAPO/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan. Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody Tanumihardja & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasian dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan yang telah ditandatangani oleh Drs. Agus Subyantara, Ak., MM, CPA dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

PT WAHANA PRONATURAL TBK

Laporan Posisi Keuangan (dalam rupiah)

Keterangan	31-Maret	31-Desember		
	2019	2018	2017	2016
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	1,939,125,210	2,981,501,422	221,847,458	1,270,329,936
Piutang usaha - pihak ketiga	6,031,768,284	8,595,654,415	18,757,791,993	10,917,361,498
Piutang lain-lain	2,951,740,991	2,951,740,991	972,727,300	-
Persediaan	20,107,466,488	20,073,462,634	39,915,050,340	30,801,536,962
Pajak dibayar dimuka	515,040,921	390,200,121	387,121,324	545,935,914
Uang muka - pihak ketiga	3,287,601,250	2,447,642,488	7,326,161,084	3,249,378,489
Biaya dibayar dimuka	9,817,500	9,817,500	9,537,000	11,534,000
Jumlah Aset Lancar	34,842,560,644	37,450,019,571	67,590,236,499	46,796,076,801
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar				
Rp22,002,939,841				
pada 2019: 31 Desember 2018				
Rp19,088,011,256				
pada 31 Desember 2017	52,160,655,752	52,880,890,790	55,795,819,374	58,685,232,828
Aset pajak tangguhan	365,434,240	365,434,240	399,058,301	277,668,724
Aset lain-lain	35,671,500	35,671,500	35,671,500	35,671,500
Aset pengampunan pajak	-	-	-	100,000,000
Jumlah Aset Tidak Lancar	52,561,761,492	53,281,996,530	56,230,549,175	59,098,573,053
JUMLAH ASET	87,404,322,136	90,732,016,101	123,820,785,674	105,894,649,855

Keterangan	31-Maret	31-Desember		
	2019	2018	2017	2016
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	1,376,223,182	3,699,950,002	17,386,968,004	13,775,474,659
Uang muka penjualan	5,360,904,128	5,512,270,864	28,322,538,739	13,642,086,832
Beban akrual	140,000	40,500,000	310,000,000	225,048,443
Utang kepada pihak berelasi				69,512,500,000
Pinjaman lembaga keuangan	875,000,000	1,625,000,000	-	-
Utang pajak	459,739,175	632,869,230	480,321,723	2,075,819,806
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8,072,006,485	11,510,590,096	46,499,828,466	99,230,929,742
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan kerja	1,461,736,956	1,461,736,956	1,596,233,201	1,110,674,894
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,461,736,956	1,461,736,956	1,596,233,201	1,110,674,894
Jumlah liabilitas	9,533,743,441	12,972,327,052	48,096,061,667	100,341,604,636
EKUITAS				
Modal saham - Nilai nominal				
Rp 100 per saham				
Modal dasar - 2.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan				
dan disetor - 520.000.000 saham	52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000
Tambahan modal disetor	12,554,405,615	12,554,405,615	12,554,405,615	12,554,405,615
Komponen ekuitas utang				
konversi saham	69,512,500,000	69,512,500,000	69,512,500,000	-
Penghasilan komprehensif lain	164,535,662	164,535,662	-161,224,593	-
Pengukuran kembali program imbalan paska kerja	-	-	-	-57,340,138
Pajak yang terkait	-	-	-	14,335,034
Defisit	-56,360,862,582	-56,471,752,228	-58,180,957,015	-58,958,355,292
Jumlah Ekuitas	77,870,578,695	77,759,689,049	75,724,724,007	5,553,045,219
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	87,404,322,136	90,732,016,101	123,820,785,674	105,894,649,855

PT WAHANA PRONATURAL TBK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam rupiah)

Keterangan	31-Maret		31-Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
PENJUALAN	17,570,186,637	91,663,747,853	308,567,582,320	231,818,084,817	119,680,398,651
BEBAN POKOK PENJUALAN	-16,121,375,167	-90,859,867,595	-296,820,371,531	-226,001,699,989	-115,115,369,073
LABA KOTOR	1,448,811,470	803,880,258	11,747,210,789	5,816,384,828	4,565,029,578
Beban Penjualan	-189,024,500	-13,207,300	-6,733,858,710	-754,121,701	-115,484,019
Beban Umum dan Administrasi	-1,389,893,101	-595,821,748	-5,084,762,026	-3,936,570,894	-3,874,445,305
LABA (RUGI) USAHA	-130,106,131	194,851,210	5,013,352,079	1,125,692,233	575,100,254
Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih	324,887,266	25,367,035	-1,894,978,203	986,273	467,809,699
Pendapatan (Beban) keuangan - bersih	-2,445,739	-1,923,209	-713,690,780	8,333,938	-4,054,709
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	192,335,396	218,295,037	2,404,683,096	1,135,012,444	1,038,855,244
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-81,445,750	-55,218,750	-695,478,309	-357,614,170	-11,008,519,359
LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	110,889,646	163,076,287	1,709,204,787	777,398,274	-9,969,664,115
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi :					
Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja	-	-	434,347,007	-157,625,985	-39,162,014
Manfaat (beban) pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-108,586,752	39,406,496	9,790,503
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	110,889,646	163,076,287	2,034,965,042	659,178,785	-9,999,035,626

PT WAHANA PRONATURAL TBK
Laporan Arus Kas (dalam rupiah)

Keterangan	31-Maret		31-Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	19,982,706,031	86,033,827,072	293,940,438,332	237,685,378,928	118,171,052,665
Pembayaran kepada pemasok	-18,479,105,841	-81,788,153,662	-285,787,283,230	231,503,720,024	-116,802,220,161
Pembayaran beban usaha	-1,739,001,325	-3,946,707,640	-5,812,350,225	-5,305,554,866	-785,623,201
Pembayaran pajak penghasilan	-379,416,605	-199,897,893	-512,385,538	-1,815,687,239	-408,701,970
Penerimaan (pembayaran) bunga dan keuangan	-2,445,739	-2,119,926	19,925,405	8,333,938	-4,054,709
Penerimaan (pembayaran) lainnya	324,887,266	25,563,753	-713,690,780	-117,233,216	250,331
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	-292,376,213	122,511,704	1,134,653,964	-1,048,482,479	170,702,955
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan pinjaman lembaga keuangan	-750,000,000	-	1,625,000,000	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-750,000,000	-	1,625,000,000	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	-1,042,376,213	122,511,704	2,759,653,964	-1,048,482,479	170,702,955
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2,981,501,423	221,847,458	221,847,458	1,270,329,937	1,099,626,982
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1,939,125,210	344,359,162	2,981,501,422	221,847,458	1,270,329,937

PT WAHANA PRONATURAL TBK
Rasio – Rasio Keuangan

Keterangan	31-Maret		31-Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
RASIO USAHA (%)					
Laba Kotor / Penjualan Bersih <i>(Gross Profit Margin)</i>	8.25%	0.87%	3.81%	2.51%	3.81%
Laba Usaha / Penjualan Bersih <i>(Operating Profit Margin)</i>	-0.74%	0.21%	1.62%	0.49%	0.48%
Laba Komprehensif / Penjualan Bersih <i>(Net Profit Margin)</i>	0.63%	-	0.66%	0.28%	-8.35%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset <i>(Return On Assets)</i>	0.13%	-	1.88%	0.63%	-9.41%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas <i>(Return On Equity)</i>	0.14%	-	2.20%	1.03%	-179.54%

RASIO KEUANGAN (%)					
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	432%	-	325%	145%	47%
<i>(Current ratio)</i>					
Liabilitas / Ekuitas	12.24%	-	16.68%	63.51%	1806.97%
<i>(Debt to Equity)</i>					
Liabilitas / Aset	10.91%	-	14.30%	38.84%	94.76%
<i>(Debt to Assets)</i>					

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan. Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody Tanumihardja & Rekan dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasi.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/ tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

Dalam laporan ini disampaikan uraian yang membahas dan menganalisa laporan keuangan Perseroan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi.


Selama kurun waktu tahun 2018, Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp308,5 miliar, terdiri dari produk Rumput Laut Kering (dried seaweed), Gula Konsumsi, Dreamy & Candy serta Kopi Biji. Rumput laut kering merupakan komoditas utama dengan volume produksi lebih dari 15.000 ton., volume penjualan Gula Konsumsi sebesar 3000 ton, Produksi dreamy & candy selama tahun 2018 kurang lebih 300 ton terdiri dari berbagai varian, sedangkan Kopi Biji tahun 2018 baru sebesar 100 ton. Jika dibandingkan dengan tahun lalu hampir semua volume penjualan mengalami peningkatan kecuali Dreamy & Candy dimana penjualannya hanya sampai dengan bulan Maret 2018. Nilai penjualan total dari seluruh komoditas tersebut meningkat cukup tinggi yaitu 33%. Peningkatan ini banyak disumbang oleh produk Rumput Laut kering dengan kenaikan sebesar Rp 93 miliar atau 60%, disusul oleh penjualan Gula Konsumsi yang meningkat hampir lima kali lipat sebesar Rp 34 miliar. Prospek usaha rumput laut tahun ini cukup baik. Permintaan pasar internasional sangat tinggi dengan fluktuasi harga antara Rp 15.000/kg sampai dengan Rp 24.000/kg (bahan baku rumput laut kering dengan kadar air 35%). Meski persaingan ditingkat petani dan pengumpul cukup tinggi akan tetapi kita dapat berperan lebih aktif dalam menentukan harga. Kedepannya produk agrobisnis tetap menjadi andalan dan prioritas utama penjualan. Tahun 2018 komoditas Kopi Biji telah memberikan kontribusinya dan diharapkan akan meningkat di tahun 2019. Perseroan terus mencari supplier dengan kualitas dan harga yang baik. Perseroan mempunyai rencana untuk melakukan penjualan produk Essense Oil di tahun 2019.

Perseroan memiliki pabrik pengolahan candy di kabupaten Bogor Jawa Barat dengan kapasitas produksi terdiri dari beberapa line produksi yaitu:

- Soft Candy Lines berkapasitas 200.000 kg/bulan
- Hard Candy Lines berkapasitas 173.000 kg/bulan
- Snack Candy Lines berkapasitas 136.000 kg/bulan
- Depositing Candy berkapasitas 275.500 kg/bulan

Proses Produksi Candy

Secara umum proses produksi candy dapat digambarkan dalam flow diagram proses dibawah ini :



Posisi Keuangan

Aset

Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2019 menurun sebesar Rp 3,3 milyar atau 3,7% dari Rp 90,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 87,4 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Penurunan aset terutama disebabkan menurunnya piutang usaha sebesar Rp 2,5 milyar atau 29,8% dari Rp 8,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 6 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Penurunan piutang usaha tersebut disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Maret 2019 hanya menjual produk jenis rumput Gracilaria saja, sedangkan pada periode 31 Desember 2018 Perseroan menjual produk jenis rumput Cottoni, Spinosum dan Gracilaria.

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan.

Aset Perseroan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 33,1 milyar atau 26,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Piutang usaha pihak ketiga turun dari Rp 18,7 milyar menjadi Rp 8,6 milyar di tahun 2018. Jumlah persediaan juga turun dari Rp 39,9 milyar menjadi Rp 20,1 milyar di tahun 2018. Ini disebabkan penurunan persediaan barang jadi candy dan dreamy karena perseroan tidak lagi memproduksi dari bulan April 2018. Akumulasi penyusutan aset berupa mesin, bangunan dan peralatan tahun 2018 sebesar Rp 19 milyar. Aset lancar pada tahun 2018 dan 2017 tercatat masing-masing sebesar Rp 37,4 milyar dan Rp 67,5 milyar, sedangkan jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 53,2 milyar dan Rp 56,2 milyar. Secara umum tidak ada dampak material terhadap perubahan aset.

Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2019 menurun sebesar Rp 3,4 milyar atau 26,5% dari Rp 12,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 9,5 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Penurunan liabilitas terutama disebabkan menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3,4 milyar atau 29,9% dari Rp 11,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 8 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Penurunan liabilitas jangka pendek tersebut disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Maret 2019 hanya membeli produk jenis rumput Gracilaria saja, sedangkan pada periode 31 Desember 2018 Perseroan membeli produk jenis rumput Cottoni, Spinosum dan Gracilaria, serta terdapat pembayaran utang kepada supplier kopi (Sulotco).

Liabilitas Perseroan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 35,1 milyar atau 73 %. Hal ini disebabkan jumlah liabilitas jangka pendek yang menurun dari Rp 46,5 milyar menjadi Rp 11,5 milyar terutama pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 3,7 milyar dan uang muka penjualan Rp 5,5 milyar. Sedangkan liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan yang material. Penurunan liabilitas terutama disebabkan adanya pembayaran utang usaha kepada Kelompok Tani dan Sulotco, serta adanya pembayaran uamn muka penjualan kepada PT Asia Sejahtera Mina.

Rincian liabilitas jangka pendek tahun 2018 dan 2017 tercatat masing-masing sebesar Rp 11,5 milyar dan Rp 46,5 milyar. Sedangkan liabilitas jangka panjang untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp 1,5 milyar dan Rp 1,6 milyar.

Ekuitas

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2019 meningkat sebesar Rp 110,9 juta atau 0,1% dari Rp 77,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 77,8 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Peningkatan ekuitas disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Maret 2019 mengalami laba sebesar Rp 110,9 juta.

Perseroan melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas dengan mengalihkan operasional pabrik menjadi sewa menyewa kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi beban operasional Perseroan sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan.

Ekuitas Perseroan pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017, hal ini disebabkan akumulasi defisit dari Rp 58,1 milyar menjadi Rp 56,4 milyar. Modal dasar Perseroan 2.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar. Jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh 520.000.000 lembar saham, sedangkan tambahan modal disetor sebesar Rp 12,5 milyar.

Penjualan dan Profitabilitas

Penjualan

Perusahaan mengklasifikasikan usahanya menjadi dua yaitu pertama penjualan produk agrobisnis terdiri dari hasil bumi dan hasil laut, lalu yang kedua penjualan candy.

Jumlah penjualan pada tanggal 31 Maret 2019 menurun sebesar Rp 74,1 milyar atau 80,8% dari Rp 91,7 milyar pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi Rp 17,6 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Penurunan penjualan disebabkan karena Perseroan pada periode 31 Maret 2019 hanya menjual satu produk saja yaitu rumput laut jenis *Gracilaria*. Dari ketiga jenis rumput laut, jenis *Gracilaria* hanya berkontribusi 25% - 30% dari total penjualan rumput laut.

Jumlah penjualan pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 76,7 milyar atau 33,1% dari Rp 231,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 308,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan penjualan disebabkan karena meningkatnya penjualan gula yang mencapai 3.500 Ton pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 600 Ton.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 33,7% persen atau Rp 76,8 milyar. Kontribusi penjualan terbesar disumbang oleh produk Rumput Laut sebesar 80,8% (249,3 milyar), disusul Gula Konsumsi sebesar 11% (34 milyar), Candy dan Dreame 3,5% (10,6 milyar) serta Kopi Biji memberikan kontribusi penjualan sebesar 1% (2,3 milyar). Penjualan Rumput Laut meningkat 60% dibanding tahun lalu, Gula Konsumsi juga mengalami peningkatan hampir lima kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun 2018 komoditas Kopi Biji telah memberikan kontribusinya dan diharapkan akan meningkat di tahun 2019 ini. Khusus produk Candy dan Dreamey mengalami penurunan omset 85%. Selain penjualan Gula Konsumsi, Perseroan bertekad meningkatkan volume penjualan Kopi Biji baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Dilihat dari volumenya, tahun 2018 produksi Rumput Laut kering lebih dari 15.000 ton, Gula Konsumsi sebesar 3000 ton, Dreamey & Candy kurang lebih 300 ton, sedangkan Kopi Biji tahun 2018 baru mencapai 100 ton. Dengan demikian target pertumbuhan Perseroan di tahun 2018 sebesar 20% dapat tercapai melebihi ekspektasi. Peningkatan penjualan Rumput Laut dikarenakan permintaan ekspor yang tinggi dari negara China. Di tahun 2019 Perseroan menargetkan pertumbuhan 20% yang didasari oleh rencana pengembangan bisnis komoditas Biji Kopi dan komoditas baru lainnya.

Harga dan volume penjual tergantung kepada harga bahan baku. harga bahan baku tergantung kepada banyak faktor seperti cuaca, hama penyakit, tingkat produksi, tingkat konsumsi dunia, pergerakan tingkat penawaran dan permintaannya dan harga komoditi lain. Banyaknya pelaku usaha yang langsung masuk kepada kelompok tani di daerah membuat harga barang berfluktuasi dengan cepat dan terkadang tidak sehat. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga barang komoditi.

Penjualan produk perseroan yang lebih banyak berorientasi pada pasar ekspor dari pada berorientasi pada pasar dalam negeri sudah barang tentu akan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar tersebut agar jangan sampai merugikan para pihak yang bertransaksi, maka perseroan akan mengupayakan untuk disepakatinya penggunaan forward contract.

Laba (Rugi) kotor

Laba kotor pada tanggal 31 Maret 2019 meningkat sebesar Rp 644,9 juta atau 80,2% dari Rp 803,9 juta pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi Rp 1,4 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Peningkatan laba kotor pada periode 31 Maret 2019 dikarenakan margin atas penjualan gula sebesar 7%.

Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 11,7 milyar dan Rp 5,81 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, laba kotor meningkat lebih dari 100%. Adapun beban pokok penjualan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah Rp 296 milyar dan Rp 226 milyar.

Hal tersebut dikarenakan kenaikan penjualan yang tinggi di tahun 2018. Biaya produksi tahun 2018 Rp 7,4 milyar sedangkan tahun 2017 Rp 65,5 milyar. Kenaikan tertinggi yaitu pembelian bahan sebesar Rp 277 milyar. Sedangkan komponen biaya lainnya mengalami penurunan karena produksi candy dihentikan sejak bulan April 2018. Persediaan awal barang jadi tercatat sebesar Rp 21,3 milyar, sedangkan pembelian selama 2018 tercatat sebesar Rp 277 milyar.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha pada tanggal 31 Maret 2019 meningkat sebesar Rp 969,9 juta atau 159,3% dari Rp 609 juta pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi Rp 1,6 milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Peningkatan beban usaha disebabkan oleh meningkatnya beban administrasi dan umum terutama timbul dari beban penyusutan dan registrasi saham.

Jumlah beban usaha pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 2 milyar atau 44,6% dari Rp 4,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 6,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah Rp 3,9 milyar, selama tahun 2018 sebesar Rp 6,73 milyar, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 4,69 milyar. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan ditahun 2018, kecuali biaya pengiriman dan penyusutan. Meningkatnya biaya pengiriman disebabkan karena aktifitas pembelian dan penjualan produk rumput laut kering dan gula konsumsi. Sedangkan komponen lainnya relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Laba Usaha

Laba (rugi) usaha pada tanggal 31 Maret 2019 menurun sebesar Rp 324,9 juta atau 166,8% dari Rp 194,9 juta pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi (Rp 130,1) juta pada tanggal 31 Maret 2019. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan beban usaha yaitu beban penyusutan dan registrasi saham.

Laba usaha pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 3,8 milyar atau 345,3% dari Rp 1,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 5,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan penjualan produk baru yaitu gula konsumsi yang memberikan kontribusi profit margin yang lebih besar.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2018 tidak ada, dampak dari imbalan kerja belum dihitung.

Penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 443,9 juta dari (Rp 118,2) juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 325,7 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan keuntungan aktuarial yang timbul dari perhitungan imbalan kerja yang dilakukan oleh Aktuaris untuk tahun 2018.

Laba (Rugi) komprehensif

Laba (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Maret 2019 menurun sebesar Rp 52,1 juta atau 32,0% dari Rp 163,1 juta pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi Rp110,9 juta pada tanggal 31 Maret 2019. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan beban usaha dan beban pajak penghasilan.

Laba (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp 1,3 milyar atau 208,7% dari Rp 659,1 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 2,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan penjualan produk baru yaitu gula konsumsi yang memberikan kontribusi profit margin yang lebih besar dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

Arus Kas

Arus kas pada tanggal 31 Maret 2019 menurun dari Rp 122,5 juta pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi (Rp 1,0) milyar pada tanggal 31 Maret 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran atas aktivitas operasi kepada pemasok dan aktivitas pendanaan berupa pembayaran pinjaman kepada lembaga keuangan.

Kas dan setara kas akhir tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 2,9 milyar dan Rp 221 juta. Pada tahun 2018 penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 293,9 milyar sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 237,6 milyar. Pembayaran kepada pemasok tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 285,7 milyar dan Rp 231,5 milyar. Perseroan mendapatkan uang muka dari pelanggan yang kemudian digunakan untuk pembelian bahan baku. Total kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi tahun 2018 sebesar Rp 1,1 milyar, sedangkan tahun 2017 minus Rp 1 milyar. Penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok mengalami peningkatan seiring dengan naiknya pembelian bahan baku dan penjualan ditahun 2018.

Rasio Likuiditas dan Solvabilitas

Likuiditas

Kenaikan atau penurunan likuiditas Perseroan disebabkan karena adanya perubahan aset lancar Perseroan berupa kas dan setara kas serta utang jangka pendek Perseroan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah dari penerimaan pendapatan berkelanjutan (recurring income) dari operasional penjualan kepada relasi yang dikenal baik dan distributor. Sedangkan dari sisi eksternal Perseroan dapat mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.. Selain itu, Perseroan saat ini memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang masih rendah sehingga masih memungkinkan untuk menambah fasilitas hutang baik dari perbankan maupun lembaga keuangan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Modal kerja Perseroan dinilai mencukupi untuk membiayai operasionalnya. Apabila dibutuhkan Perseroan dapat mengajukan pembiayaan modal kerja dari Lembaga Keuangan.

Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar, yaitu perbandingan jumlah aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Likuiditas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah 4,3 kali, tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing memiliki rasio lancar sebesar 3,25 kali dan 1,45 kali. Kemampuan perseroan untuk memenuhi semua kewajibannya sangat baik. Jumlah aset lancar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek lebih dari 3 kali lipat.

Solvabilitas

Kenaikan atau penurunan solvabilitas disebabkan oleh perubahan liabilitas Perseroan (pembayaran utang kepada Kelompok Tani dan pembayaran uang muka penjualan kepada PT Asia Sejahtera Mina), sedangkan ekuitas Perseroan cenderung tidak berubah.

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas), maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Rasio Solvabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah 12,24% , pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 16%, sedangkan untuk tahun 2017 Rasio solvabilitas Perseroan 63%. Hal ini menunjukkan kemampuan perseroan untuk memenuhi semua kewajibannya semakin baik.

Rasio Piutang

Piutang yang dimiliki oleh Perseroan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit, karena timbulnya disebabkan oleh penjualan barang-barang dengan term of payment. Perputaran Piutang diukur dengan membagi total penjualan dengan piutang usaha. Total penjualan selama tahun 2018 dan 2017 adalah Rp 308,5 miliar dan Rp 231,8 miliar, sedangkan piutang usaha pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 8,5 miliar dan Rp 18,7 miliar.

Rasio piutang Perseroan untuk tahun 2018 adalah 36,2 kali, sedangkan rasio piutang untuk tahun 2017 adalah 12,4 kali. Hal ini menunjukkan perputaran (turnover) masih sangat baik dan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Tidak ada perubahan dalam kebijakan penjualan kredit, demikian pula untuk penjualan komoditas baru dilakukan secara cash.

Struktur Permodalan

Struktur Permodalan Perseroan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nama	Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham Modal Dasar Rp200.000.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hijau Sari	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5 %	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	40.38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	Rp 52.000.000.000,00	100.00%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	Rp 148.000.000.000,00	-

Kebijakan Perusahaan atas struktur permodalan (bentuk dan komposisi pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan) adalah :

- Perseroan menggunakan laba ditahan lebih dulu untuk membiayai operasional dan pengembangan perusahaan.
- Uang muka penjualan yang bersifat fluktuatif digunakan untuk pembelian persediaan.
- Jika laba ditahan tidak mencukupi untuk membiayai operasionalnya, maka Perseroan akan mencari pendanaan dari hutang pihak ke tiga (perbankan atau lembaga keuangan lainnya)

Kebijakan Perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan keamanan dari sumber dana. Kebijakan yang terakhir dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prospek usaha kedepan.

Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Dalam hal dilakukannya pembatasan kuota atau pelarangan impor produk, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi Risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RISIKO UTAMA

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku dan Persaingan/Kompetisi

Perseroan memperoleh sebagian besar bahan baku utama berupa rumput laut, coklat, kopi dan barang hasil pertanian dari para pedagang pengumpul dan petani yang sangat dipengaruhi oleh hasil panen petani serta persaingan dengan pembeli lainnya baik domestik maupun internasional. Industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya merupakan bidang usaha yang terbuka bagi siapapun pendatang baru. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya persaingan yang dapat berakibat pada berkurangnya pangsa pasar dan pendapatan Perseroan. Untuk menjaga kelangsungan supply bahan baku, Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan para pemasok di berbagai daerah. Salah satunya adalah mengadakan kunjungan dan pertemuan rutin dengan para petani dan pemasok. Sedangkan bahan baku untuk produksi candy relatif tidak bermasalah karena perseroan telah menjalin kerja sama dengan supplier selama lebih dari 6 tahun.

2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Sebagian besar bahan baku dan barang dagangan Perseroan merupakan produk internasional dengan harga yang berfluktuasi yang dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan permintaan di pasar domestik dan internasional. Walaupun produksi cukup besar, ketersediaan dan harga bahan baku tergantung kepada banyak faktor seperti cuaca, hama penyakit, tingkat produksi, tingkat konsumsi dunia, pergerakan tingkat penawaran dan permintaannya dan harga komoditi lain. Banyaknya pelaku usaha yang langsung masuk kepada kelompok tani di daerah membuat harga barang berfluktuasi dengan cepat dan terkadang tidak sehat. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga barang komoditi, untuk itu perseroan juga melakukan budidaya dengan sistem cluster untuk menjamin pasokan dan fluktuasi harga.

3. Risiko Produksi dan Bahan Baku Tidak Standar

Saat ini Perseroan masih bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan produksi candy dan dreamy sekaligus pemasarannya. Oleh karena itu fungsi pengawasan dilakukan dengan ketat. Jika kerjasama tidak dapat berjalan dengan baik maka dapat berisiko terhadap hasil produksi dan pemasarannya. Sedangkan pengolahan rumput laut dan hasil bumi lainnya memang kecil berisiko mengalami kerusakan, akan tetapi jarak pengiriman yang jauh dari sentra budidaya yang umumnya berada di luar Jawa, cukup berisiko terhadap standar kualitas bahan baku itu sendiri. Rumput laut dan Kopi biji yang diproses oleh Perseroan merupakan bahan baku yang akan diolah kembali sehingga standar kualitas menjadi perhatian utama untuk menjaga kepercayaan pembeli. Oleh karena itu Perseroan menerapkan standar kualitas yang baik sejak di petani, baik itu saat budidaya sampai perlakuan pasca panen.

4. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan terbesarnya yakni PT Asia Sejahtera Mina yang merupakan pembeli reguler rumput laut dan PT Fastrata Buana merupakan pembeli reguler gula konsumsi. Relasi dengan kedua pihak tersebut dijaga dengan baik karena adanya kepastian pembelian dan ketepatan waktu dalam hal pembayaran dalam hubungan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik sejak lama.

Perseroan memahami adanya risiko jika kerjasama ini tidak lagi berjalan, oleh karena itu saat ini perseroan juga telah memikirkan untuk menjajaki bisnis di komoditas lainnya seperti essence oil dan bijih besi dan beras konsumsi. Saat ini perseroan juga menjajaki kemungkinan mengembangkan bisnis di bidang teknologi pangan.

RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Cuaca dan Hama Penyakit

Rumput Laut serta produk hasil pertanian dan kelautan yang diperdagangkan Perseroan dapat terpengaruh oleh cuaca dan penyakit sehingga mempengaruhi kualitas hasil panen. Curah hujan tinggi dan berlangsung lama dan tidak biasa, mengakibatkan pasokan bahan baku menjadi terganggu, biasanya terjadi pada bulan-bulan November sampai dengan Maret. Sebagian besar mengeringkan barangnya secara tradisional yaitu dengan cara dijemur. Curah hujan yang tinggi dan terus menerus membuat proses pengeringan menjadi lama. Selain itu pengeringan yang tidak sempurna akan menurunkan kualitas rumput laut itu sendiri. Hal ini berdampak pula pada kualitas bahan baku yang akan diproses dan selanjutnya mempengaruhi produksi dan volume penjualan Perseroan.

2. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan dan membutuhkan berbagai bentuk sumber daya termasuk sumber daya fisik (seperti tanah, gedung dan peralatan), sumber daya untuk mendukung proses produksi dan kegiatan usaha (seperti bahan baku) sumber daya manusia dan juga sumber dana keuangan. Dengan pertumbuhan usaha Perseroan maka Perseroan perlu menambah sumber daya yang ada atau mengupayakan penggunaan yang lebih efisien atas sumber daya tersebut.

3. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan di masa depan akan berhasil mengelola investasi ataupun aksi korporasi berkaitan dengan investasi dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

4. Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Industrinya

Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam industrinya, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan Perseroan tidak dapat mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam proses pengolahan bahan baku menggunakan tenaga mesin, maka penting bagi Perseroan untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan mesin yang berteknologi yang lama akan menghambat proses produksi sehingga mempengaruhi kinerja operasional Perseroan.

RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian dan Sosial Politik

Ketidakpastian pasar keuangan global serta menurunnya kondisi ekonomi akhir-akhir ini berpengaruh terhadap kondisi bisnis Perseroan. Stabilitas ekonomi yang terganggu, nilai tukar rupiah yang terdepresiasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat domestik maupun regional. Fluktuasi harga BBM, naiknya tarif dasar listrik juga mempengaruhi daya beli masyarakat serta menyebabkan kenaikan harga bahan baku di pasaran. Namun demikian Perseroan masih bersyukur bahwa perekonomian Indonesia memperlihatkan kinerja makro ekonomi yang positif.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Pengawasan Pemerintah yang semakin ketat terhadap pelaku usaha dan peraturan perundang undangan dan kebijakan Pemerintah yang berubah dengan cepat dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha serta pendapatan Perseroan. Perseroan dituntut untuk mempunyai solusi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian dapat berdampak signifikan pada kelangsungan kegiatan usaha, kinerja serta pendapatan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemasok, pelanggan, bahkan karyawan. Gugatan hukum bisa saja terjadi dengan siapapun. Apabila hal ini terjadi dan berlarut-larut tentu akan mempengaruhi kinerja Perseroan.

4. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Perseroan mempunyai risiko akan ketergantungan pada kebijakan impor dari Negara lain. Dalam hal dilakukannya pembatasan kuota atau pelarangan impor produk, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM

Disamping Risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
2. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.
4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan HMETD di masa yang akan datang mungkin terbatas.
5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan serta tidak terdapat Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA

A. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Pada tanggal 22 Juni 2001 Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan melakukan penawaran saham perdana atas 200.000.000 (dua ratus juta) lembar dengan nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar. Pada tahun 2011 Perseroan melakukan penambahan modal dasar dari 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham menjadi 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.

Jenis Pencatatan Saham	Jumlah Lembar Saham	Akumulasi Jumlah Lembar Saham yang dicatatkan	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rp)	Tahun Pencatatan
Pencatatan Perdana	200.000.000	200.000.000	100	2001

B. Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Mei 2019 yang diperoleh dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi dan Corporate Secretary PT Wahana Pronatural Tbk, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Nama	Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham Modal Dasar Rp200.000.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persen
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hijau Sari	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
2. PT Surya Pelangi Mandiri	100.000.000	Rp 10.000.000.000,00	19.23%
3. PT Pesona Bangun Mandiri	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
4. PT Mitra Niaga Sakti	55.000.000	Rp 5.500.000.000,00	10.58%
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5 %	210.000.000	Rp 21.000.000.000,00	40.38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520.000.000	Rp 52.000.000.000,00	100.00%
Saham Dalam Portepel	1.480.000.000	Rp 148.000.000.000,00	-

C. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Independen : Tjiam Kian Lim
 Komisaris : Wahyu Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Samin
 Direktur : Iwan Setiawan
 Direktur : Artha Lovie A

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Tjiam Kian Lim
Komisaris Utama / Independen

Lahir di Jakarta 1971, lulusan Magister Akutansi Universitas Tarumanagara di Jakarta, mengawali karir sebagai Auditor di KPMG, Associate Manager di Ernst & Young, Manajer Audit di PT. Omni Capital, dan Senior Manajer Audit di PT. Heinz ABC. Beliau pernah memegang jabatan penting di beberapa perusahaan dan juga menjabat sebagai direktur di PT Kapal Api Global. Sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wahana Pronatural Tbk.

Tjiam Kian Lim diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Pronatural Tbk, nomor 114 tanggal 26 Juni 2019 dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta.



Wahyu Hidayat
Komisaris

Lahir di pada tanggal 14 Agustus 1980, sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2002, kemudian memperoleh gelar Master di Australia National University. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, diantaranya di Universitas Pramita Indonesia.

Beliau pernah memegang jabatan penting di beberapa perusahaan yaitu PT Kapal Api Global dan Deloitte. Sekarang menjabat sebagai komisaris PT Wahana Pronatural Tbk.

Wahyu Hidayat diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Pronatural Tbk, nomor 114 tanggal 26 Juni 2019 dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta.

Dewan komisaris tidak memiliki saham dalam Perseroan



Samin
Direktur Utama

Lahir di Tanjung Pinang 1968 (49 tahun), mendapatkan gelar Magister Management (S2) di Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 1998, mengawali karir sebagai staf akunting di PT Halim Adibina Managemen pada tahun 1991, kemudian sebagai asisten manajer akunting di PT Besindo pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi general manager, dan direktur di beberapa perusahaan. Sejak tahun 2011 menjabat sebagai direktur utama PT Wahana Pronatural Tbk.

Sebagai direktur utama, beliau bertanggung jawab terhadap seluruh kepengurusan Perseroan, namun

secara teknis beliau bertanggung jawab terhadap beberapa hal diantaranya :

- Pengelolaan Perseroan melalui tata kelola risiko dan tata kelola perusahaan.
- Pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik.
- Penyusunan strategi bisnis, anggaran dan pelaksanaan fungsi audit internal.



Iwan Setiawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo Jawa Timur 1974, lulusan S2 Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 2017. Memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai Corporate Secretary selama kurang lebih 11 tahun. Sebelum bergabung dengan Perseroan pernah bekerja sebagai head of PPIC di PT Kalimas Putra Makmur di Sidoarjo tahun 2001. Pada tahun 2002 sampai 2008 bekerja di PT Siantar Top Tbk Sidoarjo dengan jabatan terakhir sebagai Financial Supervisor. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010 pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan, dan sejak tahun 2017 diangkat kembali sebagai Direktur Independen PT Wahana Pronatural Tbk



Artha Lovie A
Direktur

Lahir di Surabaya 1977, mendapatkan gelar Magister Akutansi di Uniiversitas Wijaya Kusuma, mengawali karir sebagai manager accounting di PT Wahana Pronatural Tbk. Sekarang menjabat sebagai Direktur PT Wahana Pronatural Tbk.

Artha Lovie A diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Pronatural Tbk, nomor 114 tanggal 26 Juni 2019 dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh direksi, memiliki kedudukan setingkat manager dan bertanggung jawab kepada direktur utama yang membidangi sekretariat perusahaan. Saat menjalankan tugasnya sekretaris perusahaan harus dapat melakukan komunikasi dengan seluruh anggota direksi. Posisi sekretaris perusahaan bertujuan untuk memelihara citra dan melindungi kepentingan perusahaan melalui terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap stakeholder.

Saat ini sekretaris perseroan dijabat oleh Iwan Setiawan, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober 1974, dengan pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi (S1) di STIEKN Malang Jawa Timur. Saat ini sedang menempuh jenjang S2 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya dan telah memasuki masa menyusun thesis. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya selama kurang lebih 9 tahun. Sebelum bergabung dengan Perseroan pernah bekerja sebagai head of PPIC di PT Kalimas Putra Makmur di Sidoarjo pada tahun 2001. Pada tahun 2002 sampai 2008 bekerja di PT Siantar Top Tbk di Sidoarjo dengan jabatan terakhir sebagai financial supervisor. Sejak tahun 2008 menjabat sebagai corporate secretary PT Wahana Pronatural Tbk. Corporate secretary ditunjuk berdasarkan surat keputusan direksi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, sekretaris perusahaan harus memiliki kompetensi yang baik agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya. Adapun pelatihan yang pernah diikuti adalah :

1. GMP (Good Manufacturing Practices) Training, yang diselenggarakan oleh PREMYSIS Colsulting tahun 2002 di Surabaya.
2. Quality Management System Training (ISO 9000:2000) dan Internal Quality Audit Training yang diselenggarakan oleh PREMYSIS Colsulting tahun 2003 di Surabaya.
3. Workshop Pasar Modal – Corporate Action, diselenggarakan oleh GRANADA Law Firm & Investama Capital tahun 2011 di Jakarta.
4. Seminar & Expo RETAIL EXTRAVAGANZA, diselenggarakan oleh APRINDO Jawa Timur tahun 2011 di Surabaya.
5. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), diselenggarakan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 di Sidoarjo.
6. Workshop Pasar Modal – Dukungan Pemegang Saham - Aspek Hukum Pinjaman Pemegang Saham, diselenggarakan oleh ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association) tahun 2017 di Jakarta.

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Utama Sekretaris Perusahaan

Selama kurun waktu 2019/2018, sekretaris perusahaan telah melaksanakan tugas dan fungsi diantaranya:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia dan masyarakat.
4. Melaksanakan segala komitmen Perseroan terhadap terlaksananya keterbukaan informasi.
5. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan memberi masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan tersebut dan peraturan pelaksanaannya.
6. Mempersiapkan pelaksanaan/mengkoordinasikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), public expose dan berbagai tindakan korporasi (corporate action) dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, internal maupun eksternal.
7. Memelihara dan mengelola citra positif dan identitas Perseroan pada publik eksternal dengan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat melalui media massa dan aktivitas eksternal lainnya. Sejalan dengan itu mengelola citra Perseroan di kalangan internal melalui kegiatan kehumasan. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut:

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit butir 3.a.2), disebutkan bahwa anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai

ketua komite audit. Dalam hal ini Perseroan telah memenuhi peraturan tersebut.

Susunan komite audit adalah sebagai berikut:

- Tjiam Kiam Lim (Ketua)
- Anita Rosalia Gunawan (Anggota)
- Nana Nuryana (Anggota)

Riwayat Singkat Komite Audit

Tjiam Kiam Lim
(Ketua Komite Audit)

Lahir di Jakarta 1971, lulusan Magister Akutansi Universitas Tarumanagara di Jakarta, mengawali karir sebagai Auditor di KPMG, Associate Manager di Ernst & Young, Manajer Audit di PT. Omni Capital , dan Senior Manajer Audit di PT. Heinz ABC.

Beliau pernah memegang jabatan penting di beberapa perusahaan dan juga menjabat sebagai direktur. Sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wahana Pronatural Tbk.

Anita Rosalia Gunawan
(Anggota Komite Audit).

Beliau lahir di Surabaya tahun 1970 (47 tahun), mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi di Universitas Surabaya. Memiliki pengalaman sebagai auditor dengan mengawali karir sebagai analyst di kantor akuntan publik Prasetio Utomo. Pada tahun 2009 sampai dengan 2011 beliau bekerja sebagai auditor di PT Indadi Setia di Jakarta. Sejak tahun 2011 menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan.

Nana Nuryana
(Anggota Komite Audit)

Lahir di Jakarta 1975 (41 tahun), mendapatkan gelar Magister Management (S2) di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2000. Mengawali karir sebagai finance and treasury manager di PT Indadi Inti pada tahun 1997 yaitu sebuah perusahaan distribusi food and beverage di Jakarta. Pada tahun 2004 beliau menjabat sebagai finance administration manager di perusahaan yang sama. Beliau juga pernah menjadi head of finance and treasury di PT Putindo Binteck dan PT Buton Aspal Indonesia pada tahun 2007. Sejak tahun 2011 menjabat sebagai anggota komite audit PT Wahana Pronatural Tbk.

Periode Jabatan

Sesuai dengan Peraturan IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit butir (4) disebutkan masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah dilakukan review secara berkala oleh dewan komisaris. Masa jabatan komite audit PT Wahana Pronatural sama dengan masa jabatan komisaris independen yaitu sampai dengan Juni 2021. Periode ini adalah periode ke dua untuk anggota komite audit sehingga tahun 2021 periode jabatan telah habis dan tidak dapat diperpanjang kembali. Artinya perseroan akan menunjuk anggota komite audit yang baru tahun 2021.

Independensi Anggota Komite Audit

Sebagai jaminan independensi dalam melakukan tugas membantu dewan komisaris, anggota komite audit telah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut :

1. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Paling kurang satu diantara anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
3. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa atestasi, jasa non-atestasi dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham atau perusahaan publik;
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik; dan
6. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam melakukan tugasnya komite audit berwenang untuk mengakses laporan audit internal dan laporan laporan lain yang diperlukan serta melakukan komunikasi langsung dengan audit internal dan eksternal. Komite audit Perseroan mengadakan rapat 4 kali dengan tingkat kehadiran 100%. Komite audit juga melakukan rapat dengan komisaris sebanyak 4 kali dan tingkat kehadiran 100%. Komite audit menyatakan bahwa Perseroan dalam melaksanakan aktivitasnya telah mematuhi peraturan pasar modal dan SOP yang ada, serta tidak ditemukan adanya temuan-temuan yang berpengaruh terhadap kelancaran jalannya Perseroan.

Komite audit secara berkala telah membuat laporan kepada komisaris Perseroan dan komisaris telah memberitahukan kepada direksi atas hasil kerja dari tim komite audit.

Berdasarkan review kami terhadap kinerja Perseroan berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan telah melaporkan kinerja usahanya berupa laporan berkala, tengah tahunan dan laporan tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia;
2. Semua informasi yang merupakan informasi yang penting sudah dilaporkan dan diungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia;
3. Semua informasi yang merupakan transaksi yang penting juga telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; Review pelaksanaan total paket kompensasi direksi dan komisaris.

Rapat Komite Audit

Kebijakan Perseroan terkait rapat komite audit:

1. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
2. Rapat komite audit dipimpin oleh ketua komite audit atau anggota komite yang paling senior, apabila ketua komite audit berhalangan hadir;
3. Jika dipandang perlu, komite audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat;
4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan setiap anggota komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
5. Keputusan rapat komite yang menurut ketua rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika telah diputuskan oleh rapat dewan komisaris;

Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2019/2018, komite audit telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Piagam Komite Audit diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan
Komite Audit telah memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan:
 - a. Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi;
 - b. Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka komite mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada komisaris;
 - c. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
2. Supervisi Audit
Komite Audit telah melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan standar profesi akuntan publik dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain :
 - a. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.
 - b. Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada komite audit hal-hal yang penting sesuai SPAP.
 - c. Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan management letter kepada direksi.
3. Pengendalian Internal
Komite Audit juga melakukan monitor terhadap kecukupan upaya manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif dari hasil monitoring tersebut.
4. Ketaatan Pada GCG
Komite Audit juga berkomitmen untuk memonitor pelaksanaan/penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di perusahaan

D. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan usahanya. Dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja, Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk berpartisipasi dalam program pelatihan. Perseroan pada tahun 2019 memiliki 8 orang karyawan (diaudit) kesemuanya adalah karyawan tetap yang terdiri dari berbagai tingkat jabatan, pendidikan, umur dan disiplin ilmu.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan meletakkan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi setiap pimpinan unit organisasi. Prinsip dasar itu digunakan sebagai supervisi bagi karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga setiap karyawan dapat menerima nilai-nilai Perseroan sebagai nilai pribadi masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas serta motivasi tiap karyawan, Perseroan melakukan upaya antara lain :

a. Perbaikan Sistem Pengupahan atau Penggajian

Perseroan memiliki standar dalam menetapkan upah minimum. Besarnya upah/gaji senantiasa memperhatikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah termasuk upah minimum regional untuk tahun berjalan. Besaran upah/gaji karyawan Perseroan berada di atas upah standar minimum yang ditetapkan. Dengan demikian karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena upah/gaji yang diterima telah memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.

b. Menyediakan Tunjangan dan Fasilitas

Secara umum tunjangan dan fasilitas mendasar yang disediakan Perseroan bagi karyawan mengacu pada peraturan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diantaranya tunjangan pengobatan/kesehatan dengan sistem reimburs, pemberian asuransi kesehatan kepada semua karyawan termasuk keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menunjang mobilitas pekerjaan diberikan pula tunjangan transportasi, serta tunjangan dan fasilitas komunikasi. Dengan tunjangan dan fasilitas tersebut diharapkan setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan efektif.

c. Latihan dan Pengembangan

Jenis-jenis pelatihan didasarkan pada tiga kategori, yaitu: pelatihan yang bersifat meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi, pelatihan yang bersifat meningkatkan kepemimpinan dan profesionalisme kerja serta membangun sikap mental positif dan mengembangkan daya intelektual pribadi. Dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan usaha dan perluasan usaha Perseroan (diversifikasi usaha), maka dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup dan terampil demi kelancaran operasi dan efisiensi. Berbagai kegiatan pelatihan pernah diikuti diantaranya pelatihan tentang cara memproduksi barang yang baik dan benar atau Good Manufacturing Practices (GMP), serta Penerapan Sistem HACCP dalam memproduksi barang serta Health Certificate (HC). Selain itu berbagai sosialisasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah juga secara rutin diikuti, termasuk perkembangan pasar modal. Perseroan juga aktif di tiap kegiatan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA). Perseroan memberikan kebebasan bagi para karyawan untuk berkumpul dan bersekarat untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan kesejahteraan sosial karyawan serta sebagai forum komunikasi antara karyawan dengan Manajemen.

Rincian karyawan dalam tabel berdasarkan tingkat jabatan, pendidikan, umur dan disiplin ilmu beserta jumlah karyawannya adalah sebagai berikut :

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	Jumlah Karyawan	%
Sarjana S.2	4	50,00
Sarjana S.1	4	50,00
SLTA sederajat	-	-
Jumlah	8	100,00

Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	Jumlah Karyawan	%
Direksi & Komisaris	5	62,50
Manager	1	12,50
Staf	2	25,00
Jumlah	8	100,00

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	Jumlah Karyawan	%
40 tahun keatas	7	87,50
30 – 40 tahun	-	-
18 – 30 tahun	1	12,50
Jumlah	8	100,00

Jumlah karyawan Perseroan sebanyak 8 orang, meski demikian operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Dalam melakukan kegiatan perdagangan, perseroan menempatkan seorang staf area di 2 wilayah untuk melakukan pembelian kepada para petani atau kelompok tani. Saat ini Perseroan memiliki dua orang staf sebagai karyawan tetap di dua wilayah yaitu di Kalimantan dan sekitarnya dan di daerah Sulawesi dan sekitarnya. Setiap staf area dibantu secara langsung oleh para petani atau kelompok tani. Jika diperlukan, mereka bisa merekrut karyawan harian lepas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan pengelolaan pabrik permen di Bogor Jawa Barat, Perseroan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan produksi dan pemasaran. Di kantor pusat Perseroan terdapat seorang manajer operasional serta seorang direktur yang membawahi bagian keuangan dan administrasi.

E. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Hijau Sari

PT Hijau Sari adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT Hijau Sari didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 59 Tanggal 6 April 2010, dibuat di hadapan Haji Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-46413.AH.01.01.Tahun 2010 Tanggal 1 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071137.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 1 Oktober 2010. Akta pendirian tersebut telah diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 Tanggal 6 Juli 2018, dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan No. AHU-0013733.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087178.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Hijau Sari adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal saham (Rp)	%
Modal Dasar	140.228	140.228.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
1. PT Daya Difensa Indonesia	150	150.000.000	0,43
2. PT Katalis Pesona Makmur	150	150.000.000	0,43
3. PT Inasentra Unisatya	34.757	34.757.000.000	99,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.057	35.057.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	105.171	105.171.000.000	-

Kepengurusan

Direktur : Nyonya Junia Linardi
Komisaris : Nyonya Agnes Kristina

PT Pesona Bangun Mandiri

PT Pesona Bangun Mandiri adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT Pesona Bangun Mandiri didirikan berdasarkan akta pendirian No. 02 Tanggal 1 April 2010, dibuat di hadapan Haji Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-46414.AH.01.01.Tahun 2010 Tanggal 1 Oktober 2010.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Pesona Bangun Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	300	300.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
1. PT Mitra Trasia	90	90.000.000	30
2. PT Indo Kreasi Pratama	210	210.000.000	70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Kepengurusan

Direktur : Nyonya Lia Tirtasaputra
Komisaris : Tuan Iwan Budiono

PT Mitra Niaga Sakti

PT Mitra Niaga Sakti adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. PT Mitra Niaga Sakti didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Mitra Niaga Sakti No. 110 Tanggal 10 Oktober 2010, dibuat di hadapan Haji Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-12589.AH.01.01.Tahun 2011 Tanggal 14 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020296.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 14 Maret 2011.

Akta pendirian tersebut telah diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Sakti No. 31 Tanggal 27 Agustus 2018, dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan No. AHU-0017602.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112611.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mitra Niaga Sakti adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	141.428	141.428.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
1. PT Difensa Daya Indigo	600	150.000.000	1,7
2. PT Inasentra Unisatya	34.757	34.757.000.000	98,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.357	35.357.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	105.171	105.171.000.000	-

Kepengurusan

Direktur : Nyonya Junia Linardi
Komisaris : Nyonya Agnes Kristina

PT Surya Pelangi Mandiri

PT Surya Pelangi Mandiri adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT Surya Pelangi Mandiri didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT. Surya Pelangi Mandiri No. 109 Tanggal 10 Oktober 2010, dibuat di hadapan Haji Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-12549.AH.01.01.Tahun 2011 Tanggal 11 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020254.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 11 Maret 2011.

Akta pendirian tersebut telah diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Surya Pelangi Mandiri No. 41 Tanggal 14 Desember 2018, dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan No. AHU-0030848.AH.01.02.Tahun 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0172240.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018.


Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Surya Pelangi Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	4.350	4.350.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
1. Lia Tirtasaputra	2.175	2.175.000.000	50
2. Felicia Alim	2.175	2.175.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.350	4.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Kepengurusan

Direktur : Nyonya Lia Tirtasaputra
Komisaris : Nyonya Felicia Alim



Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Lia Tirtasaputra dan Felicia Alim.

E. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan mengadakan perjanjian dengan beberapa pihak ketiga, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Konversi Hutang antara Perseroan dengan PT Hijau Sari

Jenis Akta	:	Akta Penyimpanan (Depot)
Nomor/Tanggal	:	No. 11/Selasa, 9 Agustus 2016
Notaris	:	Periasman Effendi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang
Nama Perjanjian	:	Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham
Pihak Pertama	:	PT Wahana Phonix Mandiri
Perwakilan Pihak Pertama	:	Samin (sebagai Direktur Pihak Pertama)
Pihak Kedua	:	PT Hijau Sari
Perwakilan Pihak Kedua	:	Agnes Kristina (sebagai Komisaris Pihak Kedua)
Objek Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama mengaku telah berhutang konversi saham kepada Pihak Kedua sebesar Rp 34.756.250.000,00; dan 2. Pihak Kedua menerima pengakuan hutang dari Pihak Pertama.
Bunga atas Hutang	:	Tidak dikenakan bunga
Tujuan Hutang	:	Untuk melakukan pengembangan usaha industri dengan cara membeli Tanah dan Bangunan, Mesin-Mesin dan Kendaraan Eks PT Inasentra Unisatya
Jangka Waktu Perjanjian	:	21 Desember 2017
Kewajiban Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pihak Kedua belum menerima pembayaran dalam waktu 5 (lima) tahun, maka hutang Pihak Pertama akan dikonversikan menjadi saham atas nama Pihak Kedua dalam Pihak Pertama. Mekanisme konversi saham akan diatur dan disepakati kemudian oleh Para Pihak. - 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir, Para Pihak akan melakukan evaluasi atas kesepakatan dalam perjanjian ini guna memutuskan perjanjian hutang konversi saham diperpanjang dan/atau dilakukan konversi saham. - Peralihan saham melalui konversi hutang dilakukan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Semua biaya konversi saham dan biaya lainnya yang akan timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pihak Pertama.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Riwayat Perpanjangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian bawah tangan tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas (21-12-2016) sebagaimana yang dituangkan dalam Depot Akta Nomor 11 tertanggal sembilan Agustus dua ribu enam belas (09-08-2016) yang dibuat dihadapan Periasman Effendi, SH., M.H. Notaris di Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut Perjanjian; - Jangka waktu Perjanjian telah berakhir pada tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas (21-12-2016); - PARA PIHAK Sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, dengan menandatangani ADDENDUM tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas (21-12-2016) yang berlaku hingga tanggal dua

		<p>pulu satu Desember dua ribu tujuh belas (21-12-2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masa berlaku perjanjian berakhir pada 21 Desember 2017 perjanjian tidak diperpanjang dan konversi saham akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
--	--	--

2. Perseroan dengan PT Mitra Niaga Sakti

Jenis Akta	:	Akta Penyimpanan (Depot)
Nomor/Tanggal	:	No. 24/Rabu, 24 Agustus 2016
Notaris	:	Periasman Effendi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang
Nama Perjanjian	:	Perjanjian Pengakuan Hutang Konversi Saham
Pihak Pertama	:	PT Wahana Phonix Mandiri
Perwakilan Pihak Pertama	:	Samin (sebagai Direktur Pihak Pertama)
Pihak Kedua	:	PT Mitra Niaga Sakti
Perwakilan Pihak Kedua	:	Junia Linardi (sebagai Direktur Pihak Kedua)
Objek Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama mengaku telah berhutang konversi saham kepada Pihak Kedua sebesar Rp 34.756.250.000,00; dan 2. Pihak Kedua menerima pengakuan hutang dari Pihak Pertama.
Bunga atas Hutang	:	Tidak dikenakan bunga
Tujuan Hutang	:	Untuk melakukan pengembangan usaha industri dengan cara membeli Tanah dan Bangunan, Mesin-Mesin dan Kendaraan Eks PT Inasentra Unisatya
Jangka Waktu Perjanjian	:	9 Desember 2017
Kewajiban Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pihak Kedua belum menerima pembayaran dalam waktu 5 (lima) tahun, maka hutang Pihak Pertama akan dikonversikan menjadi saham atas nama Pihak Kedua dalam Pihak Pertama. Mekanisme konversi saham akan diatur dan disepakati kemudian oleh Para Pihak; - 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir, Para Pihak akan melakukan evaluasi atas kesepakatan dalam perjanjian ini guna memutuskan perjanjian hutang konversi saham diperpanjang dan/atau dilakukan konversi saham; - Peralihan saham melalui konversi hutang dilakukan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan - Semua biaya konversi saham dan biaya lainnya yang akan timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pihak Pertama.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Riwayat Perpanjangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian bawah tangan tertanggal sembilan Desember dua ribu enam belas (09-12-2016) sebagaimana yang dituangkan dalam Depot Akta Nomor 24 tertanggal sembilan Agustus dua ribu enam belas (24-08-2016) yang dibuat dihadapan Periasman Effendi, SH., M.H. Notaris di Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut Perjanjian; - Jangka waktu Perjanjian telah berakhir pada tanggal sembilan Desember dua ribu enam belas (09-12-2016);

	<ul style="list-style-type: none"> - PARA PIHAK Sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, dengan menandatangani ADDENDUM tertanggal Sembilan Desember dua ribu enam belas (09-12-2016) yang berlaku hingga tanggal Sembilan Desember dua ribu tujuh belas (09-12-2017); - Masa berlaku perjanjian berakhir pada 9 Desember 2017 perjanjian tidak diperpanjang dan konversi saham akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
--	---

Atas kedua perjanjian tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan:

Akta	:	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Nomor/Tanggal	:	No. 05/10 Januari 2012
Notaris	:	Ryan Baru Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Kuorum Kehadiran	:	81,48% dari seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan. <i>Rapat tersebut sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat karena rapat telah mencapai kuorum sebagaimana ditentukan dalam:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Nomor IX J.1 dan IX.E.2; - Anggaran Dasar Perseroan <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 12 ayat 4; dan b. Pasal 26 ayat 1. - Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 102 ayat 1; dan b. Pasal 88 ayat 1.
Keputusan Rapat	:	Menyetujui Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Pemegang Saham sebesar Rp69.512.500.000,00

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

F. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan tanggal prosektus, tidak terdapat perkara-perkara atau potensi perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, perkara arbitrase, perkara persaingan usaha, sengketa perpajakan, perkara yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran utang, serta sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kecuali gugatan kepada Pihak Ketiga (Supplier) yang didasarkan pada surat gugatan wanprestasi tertanggal 23 Mei 2018. Perkara-perkara yang mendasari gugatan tersebut berawal dari pengembalian / retur gula PTPN X sejumlah 5.774 karung atau setara dengan 288.700 kg senilai Rp. 3.089.000.000,- dan 250 karung atau setara dengan 12.500 kg senilai Rp. 133.750.000,- dari perusahaan kepada Pihak Ketiga (Supplier) yang disebabkan barang tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perkara tidak mengakibatkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.

G. ASURANSI

Aset yang dikuasai Perseroan berupa gedung pabrik beserta seluruh mesin pabrik dan kendaraan bermotor operasional Perseroan telah diasuransikan Ikhtisar Pertanggungan Polis Asuransi Semua Risiko Properti No. 990118000603 berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2019 dengan penanggung Adira Insurance. Polis diperpanjang dengan Ikhtisar Pertanggungan Polis Asuransi Semua Risiko Properti No. 990119001553 dengan penanggung Adira Insurance dengan masa berlaku 25 April 2019 – 25 April 2020.

H. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan menguasai aset berupa:

No	Nama Sertifikat	Catatan
1	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001/Kel. Sulaa	Tanah di Jalan Gajah Mada, Kel. Sulaa, Kec. Betoambary, Kab Buton, Prov. Sulawesi Tenggara
2	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00023/Kelurahan Kadolomoko	Tanah di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Wolio. Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130/Kel. Wale	Tanah dan bangunan di Jalan Jembatan Batu, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 450/Desa Limusnunggal	Tanah, bangunan pabrik, mesin dan kendaraan bermotor di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan tidak mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk apapun.

2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SAAT INI

Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang perdagangan, industri, jasa dan pertanian sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan berwenang untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar, antara lain perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar tembakau rajangan, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar beras, perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia, perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan besar logam dan bijih logam, perdagangan besar minyak dan lemak nabati;

2. Melakukan kegiatan usaha jasa real estate, antara lain real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, kawasan industri, real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, konstruksi gedung tempat tinggal;

3. Melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi, antara lain konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung industri, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi landasan pacu pesawat terbang, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, konstruksi bangunan sipil lainnya yang tidak diklasifikasikan dalam lainnya, penyiapan lahan, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi saluran air (plumbing), instalasi pemanas dan geotermal, instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin dan ventilasi udara;

4. Melakukan kegiatan usaha industri, antara lain kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, industri pengolahan dan

pengawetan produk daging dan daging unggas, industri penggaraman/ pengeringan ikan, industri pengasapan/ pemanggangan ikan, industri pembekuan ikan, industri pemindangan ikan, industri peragian/ fermentasi ikan, industri berbasis daging lumatan dan surimi, industri pendinginan/ pengesan ikan, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng, industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya, industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya, industri pembekuan biota air lainnya, industri pemindangan biota air lainnya, industri peragian/ fermentasi biota air lainnya, industri berbasis lumatan biota air lainnya, industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya, industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran, industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, industri pengeringan buah-buahan dan sayuran, industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri pengolahan susu segar dan krim, industri pengolahan susu bubuk dan susu kental, industri pengolahan produk dari susu lainnya, industri penggilingan gandum dan serelia lainnya, industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma), industri tepung campuran dan adonan tepung, industri tepung terigu, industri glukosa dan sejenisnya, industri penggilingan padi dan penyosohan beras, industri penggilingan dan pembersihan jagung, industri tepung beras dan tepung jagung, industri pati beras dan jagung, industri produk roti dan kue, industri gula pasir, industri gula merah, industri kakao, industri makanan dari cokelat dan kembang gula, industri manisan buah-buahan dan sayuran kering, industri kembang gula lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri pengolahan kopi, industri minuman ringan, industri minuman lainnya, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri bubur kertas (pulp), industri kertas budaya, industri kertas berharga, industri kertas khusus, industri kertas lainnya, industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, industri kertas tissue, industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, industri kimia dasar anorganik klor dan alkali, industri kimia dasar anorganik gas industri, industri kimia dasar anorganik pigmen, industri kimia dasar anorganik lainnya, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, industri kimia dasar organik lainnya, industri karet buatan, industri ban luar dan ban dalam, industri vulkanisir ban, industri pengasapan karet, industri remilling karet, industri karet remah (crumb rubber), industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, industri barang dari karet untuk keperluan industri, industri barang dari karet lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, industri kaca lembaran, industri kaca pengaman, industri kaca lainnya, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca, industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca, industri kemasan dari kaca, industri barang lainnya dari kaca, industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api, industri barang tahan api dari tanah liat/ keramik lainnya, industri batu bata dari tanah liat/ keramik, industri genteng dari tanah liat/ keramik, industri peralatan saniter dari porselen, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng, industri perlengkapan rumah tangga dari porselen, industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik, industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari porselen, industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan, industri semen, industri kapur, industri gips, industri barang dari kapur, industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, industri barang dari gips untuk konstruksi, industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan, industri barang dari asbes untuk keperluan industri, industri mortar atau beton siap pakai, industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya, industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan, industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan, industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya, industri barang galian bukan logam lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, industri besi dan baja dasar (iron and steel making), industri penggilingan baja (steel rolling), industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, industri pembuatan logam dasar mulia, industri pembuatan logam dasar bukan besi, industri penggilingan logam bukan besi, industri ekstrusi logam bukan besi, industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja, industri pengolahan uranium dan bijih uranium, industri pengecoran besi dan baja, industri pengecoran logam bukan besi dan baja, industri perlengkapan komputer, industri motor listrik, industri mesin pembangkit listrik, industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer), industri

peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, batu baterai, industri akumulator listrik, industri mesin uap, turbin dan kincir, industri motor pembakaran dalam, industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin, industri mesin kantor dan akuntansi manual, industri mesin kantor dan akuntansi elektrik, industri mesin kantor dan akuntansi elektronik, industri mesin fotokopi, industri mesin dan peralatan kantor lainnya, industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan, industri mesin timbangan, industri mesin pendingin, industri mesin untuk keperluan umum lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, industri mesin pertanian dan kehutanan, industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu, industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu, industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik, industri mesin metalurgi, industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi, industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau, industri kabinet mesin jahit, industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga, industri mesin tekstil, industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya, industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit, industri mesin percetakan, industri mesin pabrik kertas, industri mesin keperluan khusus lainnya, industri furnitur dari kayu, industri furnitur dari rotan dan atau bambu, industri furnitur dari plastik, industri furnitur dari logam, industri furnitur lainnya, industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya;

5. Melakukan kegiatan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan antara lain pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai, pertanian kacang tanah, pertanian kacang hijau, pertanian aneka kacang hortikultura, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan, pertanian sereal lainnya, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak lainnya, pertanian padi hibrida, pertanian padi inbrida, pertanian hortikultura sayuran daun, pertanian hortikultura buah, pertanian hortikultura sayuran buah, pertanian hortikultura sayuran umbi, pertanian aneka umbi palawija, pertanian jamur, pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu, pertanian hortikultura sayuran lainnya, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits), pertanian buah beri, pertanian buah biji kacang-kacangan, pertanian sayuran tahunan, pertanian buah semak lainnya, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan buah oleaginous lainnya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah, pembibitan dan budidaya kerbau potong, pembibitan dan budidaya kerbau perah, peternakan kuda dan sejenisnya, peternakan unta dan sejenisnya, pembibitan dan budidaya domba, pembibitan dan budidaya kambing potong, pembibitan dan budidaya kambing perah, peternakan babi, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan dan budidaya ayam buras, pembibitan dan budidaya itik dan itik manila, pembibitan dan budidaya kalkun, pembibitan dan budidaya burung puyuh, pembibitan dan budidaya burung merpati, pembibitan ayam ras, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya, pembesaran ikan air tawar di kolam, pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/ karamba jaring tancap, pembesaran ikan air tawar di karamba, pembesaran ikan air tawar di sawah, budidaya ikan hias air tawar, pembenihan ikan air tawar, budidaya ikan air tawar di media lainnya;

6. Melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan antara lain angkutan bus antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan bus perbatasan, angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan bus kota, angkutan bus lintas batas negara, angkutan bus khusus, angkutan bus bertrayek lainnya, angkutan bus pariwisata, angkutan bus tidak bertrayek lainnya, angkutan perbatasan bukan bus, bertrayek, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) bukan bus, bertrayek, angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek, angkutan perdesaan bukan bus, bertrayek, angkutan darat khusus bukan bus, angkutan bermotor untuk barang umum;

7. Melakukan kegiatan usaha jasa pada umumnya antara lain, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas arsitektur, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu, aktivitas perancangan khusus, jasa reservasi lainnya yang berhubungan dengan itu yang tidak termasuk dalam lainnya, event organizer, aktivitas organisasi bisnis

dan pengusaha.

Kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan saat ini adalah jasa perdagangan / komoditi pertanian dan hasil laut yaitu rumput laut kering, kopi, dan gula konsumsi. Untuk lini usaha candy proses produksi sudah dihentikan pada tahun 2018 hanya tersisa candy yang masih beredar di pasaran saat ini sisa hasil produksi sebelumnya.

B. STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menerapkan strategi – strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas produksi dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat di sentra budidaya pertanian dan hasil laut;
2. Menekan biaya bahan baku antara lain dengan mengelola tingkat perputaran persediaan, melakukan pembelian bahan baku dengan harga yang lebih rendah tanpa menurunkan kualitas;
3. Menghimpun dana modal usaha dan investasi dari bank atau lembaga keuangan pemerintah dan swasta;
4. Menciptakan suatu power yang memiliki nilai tambah dan kemanfaatan tinggi (semua bahan baku dan limbahnya);
5. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana produksi;
6. Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme seluruh personel Perseroan, sistem manajemen usaha, administrasi, organisasi dan informasi.

C. PANGSA PASAR PERSEROAN

Indonesia merupakan pemasok utama rumput laut dunia, sekitar 85% rumput laut di dunia berasal dari Indonesia. Pasar kebutuhan rumput laut cukup tinggi, dan permintaan terus meningkat seiring berkembangnya pengolahan berbahan baku rumput laut terutama industry makanan dan minuman. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan volume produksi rumput laut Indonesia mengalami tren positif ada pertumbuhan sekitar 11.8%. Potensi salah satu jenis rumput laut yakni *eucheuma cottonii*, rumput laut jenis ini dikenal banyak dibudidayakan di Indonesia, potensi rumput laut ini nilainya mencapai 34 miliar us dolar atau setara 459 triliun rupiah (kurs 13.500). Atas dasar uraian tersebut, diproyeksikan terdapat peluang usaha perdagangan rumput laut yang cukup prospek dan cerah di tahun-tahun mendatang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional. Saat ini, pangsa pasar nasional yang didapat oleh perseroan sekitar 10%.

Produk biji kopi (HS 090111) merupakan salah satu komoditas perdagangan yang sangat menjanjikan. Volume impor kopi HS 090111 Uni Eropa dari dunia terus mengalami peningkatan dari tahun 2008. Kopi merupakan komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah minyak bumi dan gas, dan menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Setelah Brazil dan Vietnam, Indonesia menjadi negara eksportir kopi ketiga terbesar di dunia. Karena itulah Perseroan merasa optimis usaha ini dapat terus berkembang. Saat ini, pangsa pasar nasional yang didapat oleh perseroan sekitar dibawah 5%.

D. PERKEMBANGAN AKTIVITAS PEMASARAN

Strategi pemasaran dan aktivitas pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah :

- Menerapkan *customer satisfaction* dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari konsumen dapat terpenuhi dan berakibat adanya pembelian ulang (*reorder*).
- Menjaga hubungan baik dengan buyer, memahami karakter permintaan produk.
- Mencari buyer dengan rating dan kolektibilitas yang baik guna menjaga perputaran/turnover cash flow.
- Konsisten menjaga kualitas produk dalam memenuhi permintaan konsumen demi menjaga reputasi Perusahaan.
- Berusaha memperbesar pasar domestik dan internasional dengan mencari peluang usaha komoditas lain.

E. KOMUNIKASI PEMASARAN

Kegiatan komunikasi Perseroan diarahkan untuk meningkatkan *corporate image* Perseroan. Kegiatan ini diwujudkan melalui peningkatan *brand awareness* atas produk-produk Perseroan dengan tujuan untuk mendukung pemasaran produk Perseroan. Kegiatan komunikasi selain melalui iklan media masa serta posting informasi mengenai Perseroan di website www.wapo.co.id.

Mekanisme Penanganan Pengaduan

Perseroan menyediakan sarana bagi para pelanggan untuk dapat menyampaikan pengaduan, termasuk saran dan kritik mengenai produk dan layanan serta tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

F. JARINGAN DAN LAYANAN

Kantor Pusat Perseroan berada di Surabaya dan Perseroan memiliki 1 pabrik yang berlokasi di Bogor Jawa Barat, uraian lengkap lokasi kantor dan pabrik adalah sebagai berikut :

LOKASI	Status Operasional
Jl. Panglima Sudirman No. 66-68 Surabaya 60271, Indonesi	Kantor Pusat
Jl. Narogong Km.14, Desa Limus Nunggal Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat	Pabrik

G. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah Rp1,5 miliar, selama tahun 2018 sebesar Rp6,73 miliar, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp4,69 miliar. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan ditahun 2018, kecuali biaya pengiriman dan penyusutan. Meningkatnya biaya pengiriman disebabkan karena aktifitas pembelian dan penjualan produk rumput laut kering dan gula konsumsi. Sedangkan komponen lainnya relatif tidak signifikan.

H. KETERGANTUNGAN TERHADAP SATU DAN / ATAU SEKELOMPOK PELANGGAN

Perseroan memiliki penjualan pada pihak ketiga yang melebihi nilai 10% yaitu PT Asia Sejahtera Mina yang merupakan pembeli reguler rumput laut dan PT Fastrata Buana merupakan pembeli reguler gula konsumsi. Relasi dengan kedua pihak tersebut dijaga dengan baik karena adanya kepastian pembelian dan ketepatan waktu dalam hal pembayaran dalam hubungan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik sejak lama.

Penjualan per 31 Maret 2019		Rp
Rumput Laut PT Asia Sejahtera Mina	72.01%	12.651.534.137
Gula PT Fastrata Buana	27.99%	4.918,652.500
Jumlah	100%	17.570.186.637

Perseroan memahami adanya risiko jika kerjasama ini tidak lagi berjalan, oleh karena itu saat ini perseroan juga telah memikirkan untuk menjajaki bisnis di komoditas lainnya seperti essence oil dan bijih besi dan beras konsumsi. Saat ini perseroan juga menjajaki kemungkinan mengembangkan bisnis di bidang teknologi pangan.

I. PROSPEK USAHA PERUSAHAAN TERBUKA DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI, PEREKONOMIAN SECARA UMUM, DAN PASAR DOMESTIK ATAU INTERNASIONAL

Prospek Usaha Dried Seaweed / Rumput Laut Kering

Dalam bidang produksi rumput laut, Indonesia adalah salah satu penghasil rumput laut terbesar dunia. Jenis rumput laut yang banyak dikembangkan adalah *Gracillaria*, *Euचेuma Cottoni*, *Euचेuma Spinosum*. Pada tahun 2018 produksi rumput laut nasional mencapai lebih dari 235.000 ton (kering), sedangkan penyerapan industri nasional diperkirakan hanya 10% atau 24.000 ton.

Industri makanan dan minuman memiliki potensi yang besar untuk tumbuh, masih banyak bahan baku dari hasil pertanian, perkebunan dan kelautan yang belum diolah di Indonesia. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya untuk menumbuhkan ekonomi pesisir dan nelayan dengan penegakan hukum di wilayah pantai untuk melindungi nelayan lokal dari pencurian negara lain, selain itu Pemerintah juga menyatakan terus mendorong usaha hulu hilir dan berkomitmen meningkatkan usaha dibidang perikanan dan kelautan untuk menumbuhkan perekonomian nelayan di daerah. Hal inilah yang meyakinkan kami terhadap peningkatan usaha Perseroan ke depan. Tahun 2018.

Selama ini produksi rumput laut kering banyak diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan baku, hanya 10% diserap untuk kebutuhan industri dalam negeri. Negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor adalah Cina, Philipina, Malaysia, Chile dan Eropa. Permintaan pasar dunia juga terus naik tiap tahunnya, Pasar internasional membutuhkan rumput laut semua jenis lebih dari 400.000 ton kering per tahun dan 85% berasal dari Indonesia. Rumput laut kering merupakan komoditas utama dengan volume produksi kurang lebih 15.000 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp249,3 miliar (80,8%) dari total penjualan.

Menurut data Asosiasi Rumput Laut Indonesai (ARLI), Indonesia termasuk di dalam wilayah Coral Triangle yang merupakan tempat yang cocok untuk membudidayakan rumput laut di wilayah pesisir. Prospek olahan rumput laut dalam negeri pun masih besar karena banyak industri yang membutuhkan hasil olahan agar-agar dan karagenan sebagai bahan pengental, pengemulsi, pengental, dan penjernih untuk bahan pencampur alami juga untuk pupuk. Selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, juga untuk industri farmasi serta obat dan kosmetik.

Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Menurut koreksi PBB tahun 2008, Indonesia merupakan negara berpantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Kanada dan Rusia dengan panjang garis pantai Indonesia tercatat sebesar 95.181 km, dengan demikian potensi hasil laut kita sangat besar. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diungkapkan, komoditas rumput laut di Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga perlu mendorong hilirisasi olahan rumput laut. Perseroan menargetkan kenaikan penjualan sebesar 20 persen di tahun 2017 dari komoditas ini. Pada bulan Juni 2019 target kenaikan penjualan 20% belum tercapai hal ini disebabkan dari adanya pengurangan lini produk rumput laut dari 3 jenis produk menjadi 2 jenis produk saja.

Prospek Usaha Produk Gula Konsumsi dan Kopi Biji

Ditahun 2017 Perseroan melakukan diversifikasi usaha dengan menjual komoditas Gula Konsumsi dan Kopi Biji. Perseroan memanfaatkan jaringan bisnis yang dimiliki untuk mengembangkan usaha ini. Jajaran direksi Perseroan berupaya memanfaatkan peluang pasar yang memiliki tingkat konsumsi tinggi. Ini dibuktikan dengan penjualan Gula Konsumsi sebesar Rp34 miliar dengan volume mencapai 3000 ton.

Gula Pasir merupakan salah satu dari sembilan bahan kebutuhan pokok. Minimal dalam satu bulan sebuah keluarga menghabiskan gula pasir sebanyak 2kg, dan kebutuhan itu akan meningkat pada momen tertentu. Sebagai salah satu bahan pangan pokok, konsumsi gula selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketergantungan konsumen terhadap konsumsi gula cukup besar karena kecilnya/lemahnya kecenderungan untuk mensubstitusikannya dengan gula buatan atau pemanis lain. Selain digunakan untuk konsumsi pribadi, gula pasir juga dibutuhkan dalam usaha kecil. Produk Gula

memiliki sifat musiman karena adanya musim giling bersifat periodikal (musim giling adalah Juni – Desember) Supply dari produk gula lebih lancar pada musim giling dan berkurang secara cukup signifikan diluar musim giling.

Selain itu Perseroan telah melakukan penjualan Biji Kopi baik lokal maupun ekspor. Dengan memanfaatkan relasi yang bergerak dibidang industri minuman kopi, Perseroan berupaya untuk mendapatkan pasar yang baik. Pola hidup masyarakat yang mulai berubah kearah modern serta usia remaja yang senang terhadap gaya hidup modern dan cenderung konsumtif membuka peluang usaha baru. Saat ini banyak usaha minuman seperti café yang banyak menjual minuman kopi sebagai menu utama merupakan peluang yang sangat baik. Oleh karena itu Perseroan optimis penjualan kopi biji akan naik ditahun berikutnya.

Produk biji kopi (HS 090111) merupakan salah satu komoditas perdagangan yang sangat menjanjikan. Volume impor kopi HS 090111 Uni Eropa dari dunia terus mengalami peningkatan dari tahun 2008. Kopi merupakan komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah minyak bumi dan gas, dan menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Setelah Brazil dan Vietnam, Indonesia menjadi negara eksportir kopi ketiga terbesar di dunia. Karena itulah Perseroan merasa optimis usaha ini dapat terus berkembang

J. PENGELOLAAN RISIKO

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis perseroan.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, jajaran Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, strategi manajemen risiko termasuk penetapan limit serta memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang akan mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko di Perseroan telah dituangkan dalam prosedur berupa “Pedoman Dalam Penerapan Manajemen risiko”. Pedoman ini berfungsi untuk mengatur dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis Perusahaan. Pedoman ini mencakup penerapan dalam menghadapi 6 (enam) risiko yaitu risiko strategi, risiko operasional, risiko asuransi, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan dan risiko tata kelola.

Penetapan limit risiko untuk setiap jenis risiko dilakukan oleh satuan kerja terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dalam proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Perseroan telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Proses Manajemen Risiko, terdiri dari:

a. Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Perseroan yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Identifikasi risiko dilakukan di level Kantor Pusat, Kantor Cabang/Kantor Pemasaran di seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat Manajemen Risiko.

b. Pengukuran

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur ekspose risiko Perseroan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Pengukuran risiko untuk risiko kredit telah menggunakan sistem scoring dan rating.

c. Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya ekspose risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat moderate dan high yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik.

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko bertujuan agar terukurnya ekspose risiko secara keseluruhan/komposit dan dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain aplikasi Sistem Scoring.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan menyadari bahwa usaha dan operasional tidak hanya ditujukan demi menciptakan nilai bagi pemegang saham (shareholder), namun juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (stakeholder). Melalui kegiatan sosial kemasyarakatan Perseroan selalu berupaya menumbuhkan kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat, terutama di sekitar lokasi operasional. Perseroan memberikan bantuan atas setiap kegiatan yang dilakukan di tahun 2018. Tahun 2018 Perseroan membuat Corporate Social Responsibility (CSR) dengan terus melakukan kemitraan dengan petani kopi dan rumput laut di daerah sentra budidaya. Kepada petani rumput laut, Perseroan memberikan bantuan peralatan dan bibit, selain itu juga diberikan penyuluhan untuk penanaman dan pasca panen. Perseroan juga membantu petani dan kelompok tani dalam hal kesehatan dan kesejahteraannya misalnya sumbangan kepada masyarakat yang sedang membangun rumah sederhana. Namun demikian Perseroan tidak melakukan pengukuran secara rinci kepastian biaya yang dikeluarkan.

Jenis program terkait aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab produk adalah sebagai berikut :

- Perseroan mengajak para petani rumput laut untuk melakukan budidaya dengan sistem yang baik serta melakukan sosialisasi tentang pencemaran air laut untuk mendukung budidaya rumput laut.
- Memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar industri Perseroan dalam hal pengobatan.

- Perseroan memiliki unit pengolahan limbah dengan standar yang baik.
- Melakukan budidaya tanaman perkebunan yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan.

Kedepannya Perseroan akan lebih berperan aktif terhadap tanggung jawab sosial dalam ruang lingkup yang lebih luas baik itu dibidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.

3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan pemasok utama rumput laut dunia, sekitar 85% rumput laut di dunia berasal dari Indonesia. Pasar kebutuhan rumput laut cukup tinggi, dan permintaan terus meningkat seiring berkembangnya pengolahan berbahan baku rumput laut terutama industry makanan dan minuman. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan volume produksi rumput laut Indonesia mengalami tren positif ada pertumbuhan sekitar 11.8 persen. Potensi salah satu jenis rumput laut yakni *eucheuma cottonii*, rumput laut jenis ini dikenal banyak dibudidayakan di Indonesia, potensi rumput laut ini nilainya mencapai 34 miliar us dolar atau setara 459 triliun rupiah (kurs 13.500).

Atas dasar uraian tersebut, diproyeksikan terdapat peluang usaha perdagangan rumput laut yang cukup prospek dan cerah di tahun-tahun mendatang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional. Presiden pada 8 Januari 2015 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN tersebut mencanangkan, pertumbuhan ekonomi dapat melaju sampai 8% dan laju inflasi dikendalikan 3,5% pada tahun 2019. Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) menargetkan perekonomian Indonesia akan tumbuh rata-rata antara 6-8% dalam lima tahun ke depan. Sehingga Indonesia, mampu mewujudkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar USD7.000 per kapita per tahun.

Selain itu Perseroan telah melakukan penjualan Biji Kopi baik lokal maupun ekspor. Dengan memanfaatkan relasi yang bergerak dibidang industri minuman kopi, Perseroan berupaya untuk mendapatkan pasar yang baik. Pola hidup masyarakat yang mulai berubah kearah modern serta usia remaja yang senang terhadap gaya hidup modern dan cenderung konsumtif membuka peluang usaha baru. Saat ini banyak usaha minuman seperti café yang banyak menjual minuman kopi sebagai menu utama merupakan peluang yang sangat baik. Oleh karena itu Perseroan optimis penjualan kopi biji akan naik ditahun berikutnya.

A. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERSEROAN

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Perseroan menerapkan strategi-strategi untuk mempertahankan perolehan bisnis yang ada dan strategi yang mendukung pertumbuhan perseroan diantaranya perluasan jaringan distribusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pengembangan bisnis, pengembangan Tehnologi Informasi untuk menunjang kegiatan operasional yang dapat mendukung pengembangan bisnis perseroan. Selain itu Perseroan terus memberikan pelayanan yang baik, fokus pada produk andalan dan melakukan inovasi produk.

B. PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN

Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan

Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan menerapkan customer satisfaction dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari konsumen dapat terpenuhi dan berakibat adanya pembelian ulang (*reorder*)

Pendidikan Internal

Jenis-jenis pelatihan didasarkan pada tiga kategori, yaitu: pelatihan yang bersifat meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi, pelatihan yang bersifat meningkatkan kepemimpinan dan profesionalisme kerja serta membangun sikap mental positif dan mengembangkan daya intelektual

pribadi. Dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan usaha dan perluasan usaha Perseroan (diversifikasi usaha), maka dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup dan terampil demi kelancaran operasi dan efisiensi. Berbagai kegiatan pelatihan pernah diikuti diantaranya pelatihan tentang cara memproduksi barang yang baik dan benar atau *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta Penerapan Sistem HACCP dalam memproduksi barang serta *Health Certificate* (HC). Selain itu berbagai sosialisasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah juga secara rutin diikuti, termasuk perkembangan pasar modal. Perseroan juga aktif di tiap kegiatan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA).

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Posisi Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019, 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun pada 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dan Laporan keuangan Perseroan untuk 31 Maret 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody Tanumihardja & Rekan, dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan opini tanpa modifikasian, posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Keterangan	31-Maret	31-Desember		
	2019	2018	2017	2016
EKUITAS				
Modal saham - Nilai nominal				
Rp 100 per saham				
Modal dasar - 2.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan				
dan disetor - 520.000.000 saham	52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000	52,000,000,000
Tambahan modal disetor	12,554,405,615	12,554,405,615	12,554,405,615	12,554,405,615
Komponen ekuitas utang				
konversi saham	69,512,500,000	69,512,500,000	69,512,500,000	
Penghasilan komprehensif lain	164,535,662	164,535,662	-161,224,593	
Pengukuran kembali program imbalan paska kerja				-57,340,138
Pajak yang terkait				14,335,034
Defisit	-56,360,862,582	-56,471,752,228	-58,180,957,015	58,958,355,292
Jumlah Ekuitas	77,870,578,695	77,759,689,049	75,724,724,007	5,553,045,219

Setelah Perseroan melakukan penambahan modal dengan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham dan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah). Asumsi bahwa seluruh Efek bersifat utang yang dapat atau wajib di konversi menjadi saham telah ditukarkan ke dalam saham, dalam hal Efek dalam Penawaran Umum berupa Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.

dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Historis		
	31 Maret 2019		Proforma
Ekuitas			
Modal Saham	52,000,000,000		52,000,000,000
Tambahan Modal Disetor	12,554,405,615	47,487,500,000	60,041,905,615
Modal Disetor Lainnya			
Komponen Ekuitas Utang Konversi Saham		69,512,500,000	69,512,500,000
Saldo Laba (defisit)	164,535,662		164,535,662
Penghasilan Komprehensif Lain	-56,360,862,582		-56,360,862,582
Jumlah Ekuitas	8,358,078,695		125,358,078,695

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPT dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, diatur cara penggunaannya yang ditentukan dalam RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang – undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen, kecuali ditetapkan lain dalam RUPS.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Perseroan belum membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan karena laba dari Perseroan ditahan untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau pengembangan bisnis baru

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4(3)f Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 (“Undang-undang Pajak Penghasilan”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku sejak 1 Januari 2009), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan tanggal 29 Desember 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Direktur Jenderal No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan Badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham pada saat pelunasan transaksi penjualan saham melalui pedagang perantara. 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (lima per seribu) sebesar harga saham penawaran umum perdana. 3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto yang ditahan oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk yang membayar dividen pada waktu dividen yang telah diproporsikan harus dibayar dan hal ini bersifat final

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen baik atas nama siapapun atau bentuk apapun, dibayar, atau diproporsikan untuk dibayar, atau jatuh tempo oleh lembaga pemerintah, badan Wajib Pajak, seseorang yang mengorganisir suatu aktivitas, pendirian permanen atau perwakilan dari badan bukan penduduk Wajib Pajak kepada penduduk Wajib Pajak atau pendirian permanen, akan dikenakan pajak pemotongan 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal penduduk penerima dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pajak pemotongan adalah 100% lebih tinggi daripada rasio 15%, contoh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah bruto. Namun, pengaturan Pasal 23 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku untuk dividen yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan atau diterima atau ditambahkan oleh penduduk wajib pajak individual yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan (seperti yang sudah diungkapkan sebelum).

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen yang didistribusikan ke Wajib Pajak bukan penduduk adalah subjek dari Pajak Penghasilan dengan rasio 20% dari jumlah bruto. Rasio yang lebih rendah dibawah persetujuan penghindaran pajak berganda dapat berlaku ketika, di antara yang lain, penerima adalah pemilik manfaat dari dividen dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 10/PJ/2017 tertanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“PER-10/2017”) yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2017. Menurut PER-10/2017, wajib pajak luar negeri wajib untuk memenuhi syarat dan keabsahan administratif, salah satunya dengan memberikan Surat Keterangan Domilisi (SKDP) yang terdiri dari form standar yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (disebut “Form DGT-1” atau “Form DGT 2”) ke Perseroan. Form DGT-1 atau Form DGT-2 wajib ditandatangani atau disertifikasi oleh yang kompeten dan berwenang di perpajakan yang mengkonfirmasi penerima penghasilan yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak di negara mitra persetujuan dan berhak atas manfaat dari persetujuan pajak. Sertifikat Penduduk yang sah dikeluarkan oleh otoritas pajak yang kompeten dapat dilampirkan bersama dengan Form DGT-1 atau From DGT-2 bila otoritas pajak yang kompeten menolak untuk menandatangani atau mensertifikasi Form DGT-1 atau Form DGT-2 meskipun Sertifikat Penduduk telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PER-10/2017.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak individual atau perusahaan yang telah menyatakan aset yang berada di Indonesia atau aset yang berada di luar wilayah Indonesia dan dikembalikan ke Indonesia, dan telah mendapatkan Sertifikat Pengampunan Pajak, tidak dapat memindahtangankan aset tersebut keluar Indonesia untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun semenjak tanggal dikeluarkannya Sertifikat Pengampunan Pajak.

Informasi di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia pada tanggal berlaku efektifnya Prospektus ini, dan bergantung pada perubahan terhadap hukum Indonesia, termasuk yang dapat memiliki pengaruh retroaktif. Informasi di atas tidak mencakup atau mendiskusikan hukum perpajakan di negara selain Indonesia dan tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum atau perpajakan. Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai deskripsi komprehensif dari seluruh pertimbangan perpajakan yang dapat memiliki kaitan dengan keputusan untuk membeli saham.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Saldo Utang Pajak pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp459.739.175,00 merupakan kewajiban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

	Rp
Pajak Pertambahan nilai	412.535.367
Pajak Penghasilan Pasal 29	21.050.867
Pajak Penghasilan Pasal 21	19.210.350
Pajak Penghasilan Pasal 23	354.000
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	-
Pajak Penghasilan Pasal 25	6.588.591
Jumlah	459.739.175

CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Manullang Putranto Law Firm

Alamat : Jl. Denpasar Raya Blok C4 No. 24, RT 7/RW 2 Kompleks
Menteri Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. : (021) 520 4989

Fax. : (021) 520 4990

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

No. STTD : STTD.KH-50/PM.22.2018

atas nama Handi Putranto Wilamarta

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018
tanggal 8 Agustus 2018

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat nomor EL6118 tanggal 5
September 2018.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka
penambahan modal dengan HMETD dalam rangka PUT I - 2019 ini.
Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang
mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum
telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar
dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut
segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam
Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Akuntan Publik : KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan

Alamat : Jl. Letjend Soepeno No.34, Jakarta Selatan

Telp. : (021) 22530984

Fax. : (021) 2567 5992

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia

No. STTD : STTD.AP-489/PM.22/2018,

atas nama Drs. Dedi Tanumihardja, CPA, CA

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
dan Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP)

Tugas Pokok :

Menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan,
melakukan penelaahan (*review*) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap
dan prospektus ringkas dan membuat *comfort letter* berdasarkan hasil audit
terhadap laporan keuangan.

Notaris : Notaris Stephanie Wilamarta, S.H.
Alamat : Jl. Boulevard Barat Raya Blok G No. 50,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp. : (021) 520 4989
Fax. : (021) 520 4990
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
No. STTD: 275/PM/STTD-N/2000
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat nomor EL6118 tanggal 5
September 2018.

Tugas Pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka penambahan modal dengan HMETD dalam rangka PUT I - 2019 ini antara lain adalah Membuat akta- akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD dalam rangka PUT I – 2019 ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi : PT Sinartama Gunita
Efek (BAE) Alamat : Jl. MH Thamrin Kav 22 No.51 RT.9/RW.4,
Gondangdia, Jakarta 10350
No. Telp : +62 21 3922332
No. Fax : +62 21 3923003
No. STTD : Kep 82/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 054/SG-CA/WAPO/II/2019
tanggal 11 Februari 2019.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam penambahan modal dengan HMETD dalam rangka PUT I - 2019 ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan penambahan modal dengan HMETD sesuai peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT I - 2019 Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana penambahan modal dengan HMETD Perseroan, sesuai dengan Akta No. 81 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Wahana Pronatural Tbk dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta.

a. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2019 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PUT I -2019 ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 9 Oktober 2019

b. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Oktober 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 11 Oktober 2019 dengan membawa:

- 1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- 2) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

c. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019. Prosedur pelaksanaan :

- 1) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- 2) Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.
- 3) Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan dan/atau BAE selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.
- 4) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

d. Pemesanan Saham Tambahan

- 1) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan.
- 2) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- 3) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- 4) Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat

mengakibatkan penolakan pemesanan.

e. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam penambahan modal dengan HMETD

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I - 2019 ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I - 2019 ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

f. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I - 2019 yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / bilyet giro / pemindahbukuan / transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk. KCU
Darmo Surabaya No. Rekening :
0887003355
Atas nama : PT Wahana Pronatural Tbk

Bank Mandiri
KCU Surabaya Basuki Rahmat No.
Rekening : 142002203335
Atas nama : PT Wahana Pronatural Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham tambahan dalam penambahan modal dengan HMETD, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Oktober 2019.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka penambahan modal dengan HMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

g. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

h. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam penambahan modal dengan HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam penambahan modal dengan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

i. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2019 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

j. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana

pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank milik Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 30 Oktober 2019. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

k. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam HMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD yang tidak teralokasi pada pemesan saham, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I - 2019 ini melalui iklan di surat kabar.

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS penambahan modal dengan HMETD, yaitu tanggal 9 Oktober 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 11 Oktober 2019 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE:

PT Sinartama Gunita
Jl. MH Thamrin Kav 22 No.51 RT.9/RW.4,
Gondangdia, Jakarta 10350
Telp. 021 – 3922332
Fax. 021 – 3923003

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 16.15 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.